



# **KECAMATAN PONCOWARNO**

## **KABUPATEN KEBUMEN**

---

# **LAPORAN**

# **KINERJA INSTANSI**

# **PEMERINTAH (LKjIP)**

## **TAHUN ANGGARAN 2025**

---



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan lancar. Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan kami dalam melakukan penyusunan laporan ini baik dari kedalaman dan substansi, data pendukung maupun sistematika pelaporan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak yang terkait sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di tahun-tahun mendatang.

Poncowarno, 28 Januari 2026

PIH. CAMAT PONCOWARNO



Binmas Catur Wibowo, S.E., M.M.

Penata Tk. I – III/d

NIP. 197411231997031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI.....iii

DAFTAR TABEL .....iv

DAFTAR GAMBAR ..... v

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

    1.1 Latar Belakang ..... 1

    1.2 Gambaran Umum Organisasi..... 2

    1.3 Fungsi Strategis..... 3

    1.4 Permasalahan Utama yang dihadapi ..... 14

    1.5 Landasan Hukum..... 16

    1.6 Sistematika..... 16

    1.7 Tindak Lanjut atas LHE AKIP 2025..... 17

BAB II PERENCANAAN KINERJA ..... 21

    2.1 Perencanaan Strategis ..... 21

    2.2 Perjanjian Kinerja..... 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 28

    3.1 Capaian Kinerja Organisasi ..... 28

    3.2 Realisasi Anggaran ..... 51

BAB IV PENUTUP..... 53

    4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja..... 53

    4.2 Permasalahan/Kendala yang Dihadapi ..... 53

    4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang ..... 54

LAMPIRAN..... 56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Poncowarno Tahun 2025..... 2

Tabel 1.2 Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Tingkat Pendidikan ..... 12

Tabel 1.3 Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Jenis Kelamin ..... 13

Tabel 1.4 Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Golongan ..... 13

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Poncowarno ..... 23

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 ..... 23

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026 ..... 24

Tabel 2.4 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis ..... 24

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 ..... 25

Tabel 2.6 Daftar Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Anggaran Tahun 2025 ..... 26

Tabel 3.1 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) ..... 31

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 ..... 31

Tabel 3.3 Hasil SKM Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 Berdasarkan Unsur Pelayanan ..... 32

Tabel 3.4 Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan Poncowarno ..... 34

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja IKM Tahun 2023-2025 ..... 35

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja IDM Tahun 2023-2025 ..... 36

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra ..... 37

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten ..... 38

Tabel 3.9 Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Poncowarno dengan IKM Kecamatan Lain Tahun 2025 ..... 39

Tabel 3.10 Analisis Keberhasilan dan Solusi ..... 41

Tabel 3.11 Efisiensi Anggaran Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 ..... 43

Tabel 3.12 Analisis Penggunaan Sumber Daya Manusia di Kecamatan Poncowarno ..... 44

Tabel 3.13 Keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan Pendukung ..... 45

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 ..... 51

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Poncowarno .....4

Grafik 3.1 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025 ..... 35

Grafik 3.2 Perbandingan IKM Kecamatan Poncowarno, Alian dan Padureso ..... 39

Grafik 3.3 Perbandingan IDM Kecamatan Poncowarno, Padureso dan Alian ..... 40

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu kondisi dimana penyelenggaraan pemerintahan dijalankan secara transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien dan berdasarkan hukum, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik, kualitas pelayanan dan kinerja instansi pemerintah. Kecamatan Poncowarno sebagai penyelenggara pemerintahan berkewajiban untuk melaporkan capaian kinerja, penggunaan sumber daya, dan pencapaian sasaran strategis selama periode tertentu melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP). Penyusunan LKjiP juga merupakan bagian dari akuntabilitas publik dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi hasil kinerja yang telah dicapai oleh Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025;
2. Mendorong Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan kinerjanya; dan
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen di dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Poncowarno adalah salah satu dari dua puluh enam kecamatan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan luas wilayah 2.628 Ha, dengan ketinggian rata-rata 23-30 m dari permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata per tahun 201-205 mm dan keadaan suhu rata-rata 31-33°C. Secara astronomis, Kecamatan Poncowarno terletak antara 109,74° BT – 7,68° LS, dan secara administrasi, batas wilayah Kecamatan Poncowarno adalah sebagai berikut :

- 1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kebumen
- 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padureso dan Prembun
- 3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Alian; dan
- 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kutowinangun.

Jumlah desa di Kecamatan Poncowarno sebanyak 11 Desa dengan dengan jumlah penduduk sebanyak 19.957 jiwa. Gambaran penduduk di Kecamatan Poncowarno sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 1.1  
Jumlah Penduduk Kecamatan Poncowarno Tahun 2025

| No | Desa         | Jenis Kelamin |           | Jumlah |
|----|--------------|---------------|-----------|--------|
|    |              | Laki-laki     | Perempuan |        |
| 1  | Jatipurus    | 625           | 607       | 1.232  |
| 2  | Lerepkebumen | 982           | 944       | 1.926  |
| 3  | Blater       | 820           | 799       | 1.619  |
| 4  | Poncowarno   | 792           | 787       | 1.579  |
| 5  | Tegalrejo    | 461           | 446       | 907    |
| 6  | Jembangan    | 1.123         | 1.078     | 2.201  |
| 7  | Kedungdowo   | 249           | 250       | 499    |
| 8  | Karangtengah | 1.050         | 1.065     | 2.115  |
| 9  | Tirtomoyo    | 1.453         | 1.357     | 2.810  |
| 10 | Soka         | 1.753         | 1.635     | 3.388  |
| 11 | Kebapangan   | 834           | 847       | 1.681  |
|    | TOTAL        | 10.142        | 9.815     | 19.957 |

Sumber : Data Agregat Kependudukan Tahun 2025 Semester I

Berdasarkan Tabel 2.1. Kecamatan Poncowarno memiliki penduduk sebanyak 19.850 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 10.142 orang dengan prosentase 50,82% dan perempuan sebanyak 9.815 orang dengan prosentase 49,18%, kondisi ini menggambarkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan.

Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 yaitu Sekolah TK ada 10 sekolah dengan jumlah guru 23 orang, SD ada 12 sekolah dengan jumlah guru 110 orang, MI ada 2 sekolah dengan jumlah guru 21 orang, SMP ada 1 sekolah dengan jumlah guru 35 orang, MTs ada 1 sekolah dengan jumlah guru 6 orang, jumlah total sekolah sebanyak 27 sekolah. Fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Poncowarno terdiri dari Puskesmas sebanyak 1 (satu) unit dan Pelayanan Kesehatan Desa (PKD) sebanyak 11, Posyandu 32 unit, Posbindu Penyakit Tidak Menular sebanyak 11 unit. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang perekonomian di Kecamatan Poncowarno terdapat pasar desa sebanyak 2 (dua) buah yaitu Pasar Munggang Sari Desa Poncowarno dan Pasar Pencil Desa Tegalrejo. Keberadaan kedua pasar desa tersebut sangat mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat di Wilayah Kecamatan Poncowarno dan sekitarnya.

### **1.3. Fungsi Strategis**

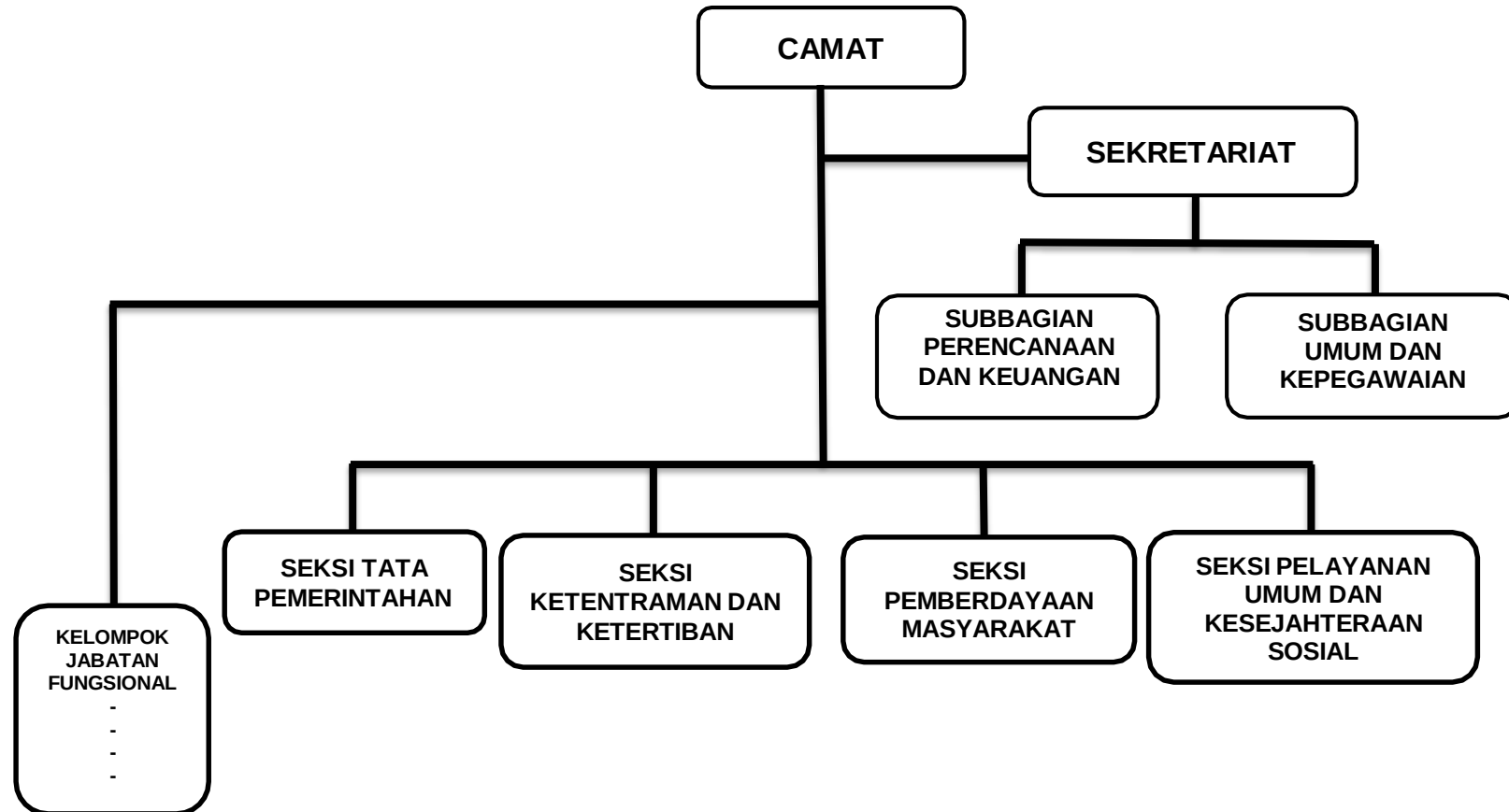
Kecamatan Poncowarno merupakan salah satu Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan fungsi kewilayahan dan menjalankan kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Poncowarno dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam Pasal 3 (tiga) Bab II Peraturan Bupati tersebut diketahui Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan;
- h. Kelurahan.

Secara lengkap struktur organisasi Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. 1

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen



Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, susunan kepegawaian dan kelengkapan organisasi Kecamatan Poncowarno adalah sebagai berikut:

a. Camat, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- 2) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- 5) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- 7) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- 8) pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
- 9) perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 10) fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 11) pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- 12) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;

- 2) pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- 4) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- 5) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan kecamatan;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan;
- 8) pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 9) pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- 10) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- 11) koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 12) koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 13) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 14) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.
- c. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- 2) penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 3) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa;
- 4) penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- 5) pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- 6) pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 8) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa di tingkat kecamatan;
- 9) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa di tingkat

Kecamatan;

- 10) penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber- sumber pendapatan dan kekayaan desa;
  - 11) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa;
  - 12) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa beserta perangkat desa;
  - 13) penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - 14) melaksanakan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa di tingkat Kecamatan; dan
  - 15) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang- undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
- Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
  - 2) penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
  - 3) penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
  - 4) penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam

- penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5) penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa;
  - 6) penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
  - 7) peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
  - 8) penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
  - 9) penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - 10) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
  - 11) penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 12) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
  - 13) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
  - 2) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
  - 3) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
  - 4) koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
  - 5) peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - 6) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
  - 7) pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
  - 8) penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
  - 9) penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
  - 10) penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
  - 11) pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - 12) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di

wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- 2) melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 3) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- 4) percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- 5) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- 6) evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- 7) koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 8) koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 9) koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- 10) koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 11) penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- 12) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- 13) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sistem, prosedur dan mekanisme kerja organisasi Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

- a. Secara internal, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal sesuai dengan tugasnya pokok fungsinya;
- b. Secara eksternal, selalu berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan serta unit-unit pelaksana teknis dinas/badan serta OPD se-Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok fungsinya;
- c. Setiap pejabat wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan jalan keluar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Setiap pejabat bertanggungjawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- e. Setiap aparatur kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya terkait pelaksanaan tugas-tugas yang diembannya.

**1.3.1. Susunan Kepegawaian**

Jumlah pegawai Kecamatan Poncowarno sampai akhir Bulan Desember 2025 sejumlah 15 (lima belas) orang, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Data Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Tingkat Pendidikan
- Pegawai Kecamatan Poncowarno menurut tingkat pendidikan secara umum didominasi oleh lulusan S1 yaitu 6 (enam) orang atau sekitar 40%, dan secara rinci tersaji pada Tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2  
Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|----|--------------------|--------|
| 1. | SLTP               | -      |
| 2. | SLTA               | 5      |
| 3. | Diploma/D3         | 2      |
| 4. | Sarjana /S1        | 6      |
| 5. | Pasca Sarjana/S2   | 2      |
|    | JUMLAH             | 15     |

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Kec. Poncowarno, 2025

- b. Data Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Jenis Kelamin
- Pegawai Kecamatan Poncowarno menurut jenis kelamin didominasi oleh pria yaitu berjumlah 9 (sembilan) orang, dan 6 (enam) orang wanita secara rinci disajikan pada Tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3  
 Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Jenis Kelamin

| No | Pegawai pada Sekretariat/Seksi | Jenis Kelamin |        | Jumlah |
|----|--------------------------------|---------------|--------|--------|
|    |                                | Pria          | Wanita |        |
| 1. | Camat                          | -             | -      | -      |
| 2. | Sekretariat                    | 1             | -      | 1      |
| 3. | Subag Umpeg                    | 2             | 1      | 3      |
| 4. | Subag PK                       | 2             | 3      | 5      |
| 5. | Seksi Tapem                    | 2             | -      | 2      |
| 6. | Seksi PM                       | -             | 2      | 2      |
| 7. | Seksi Trantib                  | -             | -      | -      |
| 8. | Seksi Yanmum & Kesos           | 2             | -      | 2      |
|    | JUMLAH                         | 9             | 6      | 15     |

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Kec. Poncowarno, 2025

- c. Data Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Golongan Ruang
- Pegawai Kecamatan Poncowarno menurut golongan ruang secara umum didominasi golongan III yaitu sebanyak 8 (delapan) orang, dan secara rinci disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4  
 Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Golongan

| No | PNS                 | PPPK |     |    | PNS |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   | Non ASN | JML |
|----|---------------------|------|-----|----|-----|---|---|---|-----|---|---|---|----|---|---|---|---------|-----|
|    |                     | V    | VII | IX | II  |   |   |   | III |   |   |   | IV |   |   |   |         |     |
|    |                     |      |     |    | a   | b | c | d | a   | b | c | d | a  | b | c | d |         |     |
| 1  | Camat               |      |     |    |     |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |         | 0   |
| 2  | Sekretariat         |      |     |    |     |   |   |   |     |   |   | 1 |    |   |   |   |         | 1   |
| 3  | Subbag Umpeg        |      |     |    |     |   |   |   |     |   |   | 1 |    |   |   |   |         | 1   |
| 4  | Subag PK            |      |     |    |     |   |   |   |     |   |   | 1 |    |   |   |   |         | 1   |
| 5  | Kasi PM             |      |     |    |     |   |   |   |     |   |   | 1 |    |   |   |   |         | 1   |
| 6  | Kasi Tapem          |      |     |    |     |   |   |   |     |   |   | 1 |    |   |   |   |         | 1   |
| 7  | Kasi Trantib        |      |     |    |     |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |         | 0   |
| 8  | Kasi Yanmum & Kesos |      |     |    |     |   |   |   |     |   |   |   | 1  |   |   |   |         | 1   |
| 9  | Staf                | 1    | 1   | 1  |     |   | 1 | 1 | 2   | 1 |   |   |    |   |   |   | 1       | 9   |
|    | JUMLAH              | 1    | 1   | 1  |     |   | 1 | 1 | 2   | 1 | 2 | 3 | 1  |   |   |   |         | 15  |

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Kec. Poncowarno, 2025

#### **1.4. Permasalahan Utama yang dihadapi**

Kecamatan Poncowarno masih menghadapi berbagai permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat. Adapun masalah utama yang dihadapi yaitu Belum optimalnya kualitas layanan publik di Kecamatan. Permasalahan ini muncul dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta kondisi masyarakat di wilayah Kecamatan Poncowarno. Penjabaran atas permasalahan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Poncowarno sebagai berikut :

##### **a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia di Kecamatan Poncowarno masih terbatas, baik dari jumlah, kapasitas maupun kapabilitasnya. Jumlah kebutuhan sumber daya manusia di Kecamatan Poncowarno berdasarkan Analisis Beban Kerja adalah 27 orang, namun saat ini baru tersedia pegawai 15 orang. Kekosongan pada jabatan struktural sebanyak 2 orang yaitu jabatan Camat dan Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban. Selain itu, beberapa Seksi di Kecamatan Poncowarno belum memiliki staf. Kebutuhan staf dengan jabatan fungsional dan pelaksana yang harusnya berjumlah 19 orang namun saat ini hanya tersedia 8 orang, sehingga masih kurang 11 orang staf. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan di wilayah Kecamatan Poncowarno, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitasnya perlu ditingkatkan.

Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia juga berdampak pada distribusi beban kerja yang tidak proporsional antar pegawai. Beberapa pegawai merangkap jabatan yang kosong, dan ada beberapa pegawai yang beban kerjanya lebih besar dari pegawai yang lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan ulang terkait dengan tugas dan fungsi pegawai di kecamatan agar dapat lebih optimal dalam mewujudkan kinerja organisasi.

Di era pelayanan publik yang berbasis digital, pegawai di lingkungan kantor kecamatan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir, budaya kerja, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pegawai harus bisa memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan, pendampingan dan penguatan literasi digital menjadi kebutuhan yang penting agar dapat

meningkatkan kinerja pelayanan publik sesuai dengan tuntutan masyarakat dan dinamika perkembangan zaman.

b. Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana di Kecamatan Poncowarno masih menjadi salah satu kendala dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Kondisi fasilitas kantor, peralatan kerja dan sarana penunjang pelayanan publik belum sepenuhnya memadai dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Belum semua pegawai mendapatkan fasilitas sarana/prasarana kantor seperti laptop/komputer sendiri sehingga menghambat pekerjaan kantor. Keterbatasan tersebut berdampak pada belum optimalnya kualitas layanan publik di Kecamatan. Dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik yang cepat, mudah dan berbasis teknologi, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi faktor yang penting. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Poncowarno dapat berjalan lebih optimal.

c. Kondisi Masyarakat Wilayah Kecamatan Poncowarno

Wilayah geografis Kecamatan Poncowarno yang sebagian besar merupakan pedesaan dengan karakteristik bentang alam pertanian menyebabkan jarak antar desa relatif berjauhan dan aksesibilitas antar wilayah belum sepenuhnya merata. Kondisi ini menjadi kendala dalam pelaksanaan koordinasi pemerintahan, jangkauan pelayanan publik serta mobilitas aparatur dan masyarakat. Selain itu, ketergantungan wilayah terhadap kondisi alam menjadikan Kecamatan Poncowarno rentan terhadap bencana seperti tanah longsor dan kekeringan. Kondisi tersebut berdampak pada stabilitas sosial, ekonomi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mengatasi masalah geografis di Kecamatan Poncowarno, perlu upaya peningkatan aksesibilitas antar wilayah melalui perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung, serta optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi sehingga bisa menjangkau seluruh desa. Pemerintahan Desa telah mengajukan perbaikan infrastruktur melalui Musrenbang RKPD Kabupaten yang dilakukan di Kecamatan dan melaksanakan perbaikan dengan menggunakan dana desa. Penguatan koordinasi lintas sektor serta peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana juga menjadi langkah penting agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.

Kondisi ekonomi sosial Kecamatan Poncowarno didominasi oleh masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian dengan tingkat pendapatan yang relatif fluktuatif dan rentan terhadap perubahan kondisi alam. Keterbatasan lapangan kerja di luar sektor pertanian serta rendahnya keterampilan dan daya saing sebagian masyarakat menjadi tantangan dalam peningkatan kesejahteraan. Selain itu, masih terdapat permasalahan sosial seperti kelompok masyarakat rentan dan keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial yang memerlukan perhatian dan penanganan berkelanjutan dari pemerintah daerah.

### **1.5. Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

### **1.6. Sistematika**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025 adalah :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Gambaran Umum Organisasi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Permasalahan Utama, Landasan Hukum, Sistematika dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Poncowarno Tahun 2025

**BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Strategis, Perencanaan Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Poncowarno.

**BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kabupaten;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

dan Pada sub bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**BAB IV : PENUTUP**

Pada Bab ini diuraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan/kendala yang dihadapi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya yang meli

**LAMPIRAN LAMPIRAN**

**1.7. Tindak Lanjut atas LHE AKIP 2025**

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Poncowarno tahun 2024 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen. Evaluasi atas AKIP Kecamatan Poncowarno bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas, efisiensi dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Evaluasi ini juga dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan, serta menjadi dasar dalam perbaikan perencanaan, pelaksanaan dan peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan. Atas evaluasi tersebut diberikan rekomendasi kepada Kecamatan Poncowarno agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan kinerja. Adapun tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Kecamatan Poncowarno tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini :

**MATRIKS TINDAK LANJUT LHE AKIP INTERNAL  
KECAMATAN PONCOWARNO  
TAHUN 2025**

| NO       | TEMUAN                                                                                                                                                                                              | REKOMENDASI                                                                                                          | TINDAK LANJUT                                                                                                                      | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Perencanaan Kinerja</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.       | Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan melalui website Kecamatan maupun pada e-sakip/ Semarak, namun Pengukuran kinerja Tahun 2024 Triwulan 1 sampai dengan Triwulan 4 tidak tepat waktu. | Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja secara tepat waktu pada e-sakip/semarak, esr-menpan dan <i>website</i> . | Melakukan koordinasi dengan tim terkait supaya publikasi Dokumen Perencanaan Kinerja tahun berikutnya tidak terjadi keterlambatan. | Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan pada link :<br>1. <a href="https://kec-poncowarno.kebumenkab.go.id/index.php/web/category/tahun-anggaran-2025">https://kec-poncowarno.kebumenkab.go.id/index.php/web/category/tahun-anggaran-2025</a><br>2. <a href="https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/dpa">https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/dpa</a><br>3. <a href="https://semarak.kebumenkab.go.id/api/proxy//renstra-dokumen/dokumen_dpa.7.01.0.00.0.00.14.0000_KECAMATAN%20PONCOWARNO_2025_(2022-2026).pdf">https://semarak.kebumenkab.go.id/api/proxy//renstra-dokumen/dokumen_dpa.7.01.0.00.0.00.14.0000_KECAMATAN%20PONCOWARNO_2025_(2022-2026).pdf</a> |

| NO       | TEMUAN                                                                                                                                                                                                         | REKOMENDASI                                                                                                                                                                                                                                                                       | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                              | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.       | Perencanaan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja, strategi, kebijakan namun belum memberikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan ( <i>Crosscutting</i> ) | Memperbarui Pohon Kinerja dengan menggambarkan pola <i>crosscutting</i> kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi                                                                     | Melakukan analisa terkait program dan kegiatan yang memiliki potensi <i>crosscutting</i> kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi. | Pohon kinerja telah dibuat dan diupload pada link :<br>1. <a href="https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/pohonkinerja">https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/pohonkinerja</a><br>2. <a href="https://semarak.kebumenkab.go.id/api/proxy//renstra-dokumen/dokumen_pohon_kinerja.7.01.0.00.0.00.14.0000_KECAMATAN%20PONCO_WARNO_2025_(2022-2026).pdf">https://semarak.kebumenkab.go.id/api/proxy//renstra-dokumen/dokumen_pohon_kinerja.7.01.0.00.0.00.14.0000_KECAMATAN%20PONCO_WARNO_2025_(2022-2026).pdf</a> |
| <b>B</b> | <b>Pengukuran Kinerja</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.       | Pengukuran Kinerja<br>Pengukuran kinerja telah dilakukan per triwulan, namun pengukuran kinerja belum dilampiri bukti dukung dan faktor keberhasilan / hambatan dan solusi yang memadai                        | Menyusun Pengukuran Kinerja triwulanan dilampiri bukti dukung hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana aksi perjanjian kinerja dan menyajikan faktor keberhasilan / hambatan dan solusi strategi dalam mencapai kinerja. | Melakukan pencermatan pada LKjIP khususnya pembahasan terkait analisis keberhasilan/ kegagalan dan permasalahan serta rekomendasi solusi dalam mencapai kinerja.                                                           | Sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahun berikutnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>C</b> | <b>Pelaporan Kinerja</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.       | Format LkjIP Tahun 2024 Bab I belum menyajikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024                                                                                                           | Memperbaiki LKjIP Tahun 2024 Bab I dengan menyajikan Tindak Lanjut atas Lapoan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024                                                                                                                                                                    | Perbaiki LKjIP Tahun 2024 Bab I dengan menyajikan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024                                                                                                               | Pada LKjIP ini telah disajikan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| NO       | TEMUAN                                                                                                                                                                         | REKOMENDASI                                                                                                                                                                                                                                            | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                | KETERANGAN                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.       | LkjIP belum sepenuhnya menyajikan perbandingan kinerja dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya minimal 3 tahun terakhir (2022, 2023 dan 2024)                                  | Memperbaiki LKjIP Tahun 2024 Bab III menyajikan perbandingan kinerja dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya minimal 3 tahun terakhir (2022, 2023 dan 2024).                                                                                           | Perbaiki LkjIP Tahun 2024 Bab III dengan menyajikan perbandingan kinerja dengan realisasi tahun sebelumnya (3 tahun terakhir)                                                | Pada LKjIP ini telah disajikan perbandingan kinerja dengan realisasi 3 tahun terakhir                  |
| <b>D</b> | <b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| 6.       | Belum menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2024.                                                                       | Melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 dengan menyusun Laporan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025 dan menuangkannya dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 pada Bab 1 (Pendahuluan) | Mencermati dan melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025, menyusun laporan Tindak Lanjut atas LHE SAKIP 2025 dan menuangkannya dalam LkjIP tahun 2025 | Telah dicantumkan matriks tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 pada laporan ini. |
| 7.       | Belum sepenuhnya terjadi peningkatan kinerja berdasarkan hasil evaluasi AKIP, dibandingkan capaian IKM Tahun 2023 (90,44), capaian IKM Tahun 2024 (88,77) mengalami penurunan. | Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja                                                                                                                                                                   | Melakukan pencermatan dan analisis terhadap hasil evaluasi kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.                                                         | Pada tahun 2025 capaian IKM telah meningkat dengan nilai 90,68.                                        |

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Perencanaan Strategis**

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu periode 2021-2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2025 berikut program, kegiatan dan sub kegiatan pendukungnya dicantumkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

##### **A. Visi**

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi Kecamatan mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

#### **“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Kebumen semakin Sejahtera yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata.
2. Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya.
3. Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik

semata, tetapi juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama.

#### B. Misi

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Misi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Poncowarno adalah Misi ke-1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open gov* yang terintegrasi.

#### C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun serta merupakan suatu penjabaran dari pernyataan visi misi organisasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Poncowarno adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan sasaran meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Poncowarno dalam kurun waktu lima tahun tersaji dalam tabel sebagai berikut;

Tabel 2.1  
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Poncowarno

| Tujuan                                           | Sasaran                                      | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran                                | Rumus                                                      | Satuan | Kondisi Awal |       | Target Kinerja Tujuan/Sasaran |       |       |       |       | Kondisi Akhir |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
|                                                  |                                              |                                                                     |                                                            |        | 2020         | 2021  | 2022                          | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |               |
| Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik |                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat                                          | dihitung dengan survei yang dilakukan Kabupaten            | indeks | 83,92        | 84,00 | 85,00                         | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | 89,00         |
|                                                  | Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan | dihitung dengan survey yang dilakukan Kecamatan Poncowarno | indeks | 82,00        | 84,00 | 85,00                         | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | 89,00         |

Sumber : Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam renstra tertuang dalam rencana kerja tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2025

| NO  | TUJUAN                                 | SASARAN                                                 | INDIKATOR KINERJA                                                              | SATUAN | TARGET KINERJA PADA TAHUN 2025 |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|
| (1) | (2)                                    | (3)                                                     | (4)                                                                            | (5)    | (6)                            |
| 1.  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan Poncowarno | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Poncowarno | Indeks | 88                             |

Sumber: Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2025

2.1.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (*core business*) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026

| No. | Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah                            | Satuan | Kondisi Awal Kinerja |       | Target Capaian |       |       |       |       | Kondisi Akhir Kinerja |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
|     |                                                                     |        | 2020                 | 2021  | 2022           | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                       |
| 1.  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan | Indeks | 82,00                | 84,00 | 85,00          | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | 89,00                 |

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Poncowarno yang akan dicapai pada tahun 2025 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan dengan target 88.

2.1.2. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

| No | Sasaran Strategis                                                               | Indikator Kinerja                                    | Indeks     | Target |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Poncowarno      | Indeks     | 88     |
| 2. | Meningkatnya Jumlah Desa dengan Indeks Desa Membangun kategori Maju dan Mandiri | Prosentase Desa dengan IDM kategori Maju dan Mandiri | Prosentase | 36     |

Berdasarkan tabel di atas, target IKM tahun 2025 di Kecamatan Poncowarno adalah 88. Sedangkan indikator sasaran persentase desa dengan Indeks Desa Membangun kategori Maju dan Mandiri target tahun 2025 yaitu 36%. Target tersebut yang digunakan sebagai dasar capaian kinerja Kecamatan Poncowarno tahun 2025.

### 2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian Kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5  
Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Poncowarno Tahun 2025

| No  | Tujuan Sasaran Strategis                              | Indikator Kinerja                                                   | Satuan | Target | Triwulan |     |     |       |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----|-----|-------|
|     |                                                       |                                                                     |        |        | I        | II  | III | IV    |
| (1) | (2)                                                   | (3)                                                                 | (4)    | (5)    | (6)      | (7) | (8) | (9)   |
|     | Tujuan:                                               |                                                                     |        |        |          |     |     |       |
| 1   | Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik      | Indeks Kepuasan Masyarakat                                          | Indeks | 88,00  |          |     |     | 88,00 |
|     | Sasaran:                                              |                                                                     |        |        |          |     |     |       |
| 2   | Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan | Indeks | 88,00  |          |     |     | 88,00 |

| No  | Tujuan Sasaran Strategis    | Indikator Kinerja                                                      | Satuan | Target | Triwulan |     |     |       |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----|-----|-------|
|     |                             |                                                                        |        |        | I        | II  | III | IV    |
| (1) | (2)                         | (3)                                                                    | (4)    | (5)    | (6)      | (7) | (8) | (9)   |
| 3   | Meningkatnya Desa Membangun | Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | Persen | 36,00  |          |     |     | 36,00 |

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Poncowarno Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen melaksanakan Perubahan terhadap Perjanjian Kinerja dikarenakan adanya perubahan anggaran dan target kinerja output pada sub kegiatan.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025 didukung dengan anggaran murni sebesar Rp.3.160.546.000,00 dengan rincian Belanja Operasi Rp.3.136.314.000,00 dan Belanja Modal Rp.24.232.000,00. Selanjutnya melalui mekanisme perubahan APBD 2025, Kecamatan Poncowarno mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp.2.252.439.000,00 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp.2.228.207.000,00 dan Belanja Modal Rp.24.232.000,00.

Tabel 2.6

Daftar Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Anggaran Tahun 2025

| No. | Program /Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                                                            | Target      | Anggaran                |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| (1) | (2)                                                                | (3)                                                                          | (4)         | (5)                     |
| I   | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                | <b>100%</b> | <b>2.137.282.000,00</b> |
| 1   | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             | 11 Dokumen  | 8.018.000,00            |
| 2   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               | 12 Bulan    | 2.001.500.000,00        |
| 3   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | 12 Bulan    | 50.855.000,00           |
| 4   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 9 Unit      | 24.232.000,00           |

| No.        | Program /Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                    | Target      | Anggaran             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| (1)        | (2)                                                                                        | (3)                                                                                                  | (4)         | (5)                  |
| 5          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                      | Jumlah Bulan Penyediaan<br>Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                              | 12 Bulan    | 44.550.000,00        |
| 6          | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                  | Jumlah Unit Pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah             | 21 Unit     | 25.000.000,00        |
| <b>II</b>  | <b>Program Penyelenggaraan<br/>Pemerintahan dan<br/>Pelayanan Publik</b>                   | <b>Indeks Kepuasan<br/>Masyarakat terhadap<br/>pelayanan publik<br/>kecamatan</b>                    | <b>88</b>   | <b>10.371.000,00</b> |
| 1          | Pelaksanaan Urusan<br>Pemerintahan yang<br>Dilimpahkan kepada Camat                        | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan Nonperizinan<br>pada Urusan Pemerintahan                               | 1 Laporan   | 10.371.000,00        |
| <b>III</b> | <b>Program Penyelenggaraan<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Umum</b>                            | <b>Indeks Kondusivitas<br/>Kecamatan</b>                                                             | <b>100%</b> | <b>11.790.000,00</b> |
| 1          | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum sesuai<br>Penugasan Kepala Daerah              | Jumlah Kegiatan<br>Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum<br>sesuai Penugasan Kepala<br>Daerah  | 2 Kegiatan  | 11.790.000,00        |
| <b>IV</b>  | <b>Program Pembinaan dan<br/>Pengawasan<br/>Pemerintahan Desa</b>                          | <b>Persentase Desa dengan<br/>Indeks Desa Membangun<br/>kategori Maju dan Mandiri</b>                | <b>36%</b>  | <b>92.996.000,00</b> |
| 1          | Fasilitasi, Rekomendasi dan<br>Koordinasi Pembinaan dan<br>Pengawasan Pemerintahan<br>Desa | Jumlah fasilitasi,<br>rekomendasi dan<br>koordinasi pembinaan dan<br>pengawasan pemerintahan<br>desa | 7 Kegiatan  | 92.996.000,00        |

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kec. Poncowarno Tahun 2025

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah–langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian)

dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan

2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

| No | Rentang Capaian         | Kategori Capaian   |
|----|-------------------------|--------------------|
| 1  | Lebih dari 100%         | Baik Sekali (BS)   |
| 2  | Lebih dari 85% sd. 100% | Baik (B)           |
| 3  | Lebih dari 65 % sd. 85% | Cukup (C)          |
| 4  | Lebih dari 50% s.d 60 % | Kurang (K)         |
| 5  | Kurang dari 50 %        | Sangat Kurang (SK) |

Kecamatan Poncowarno telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kinerja organisasi. Untuk mengukur capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2025, Kecamatan Poncowarno telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai APBD Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025.

Proses penyusunan LkjIP Kecamatan Poncowarno telah dilaksanakan reviu internal pada tanggal 26 Januari 2026 dan diikuti oleh Sekretaris Kecamatan sekaligus sebagai Plt. Camat Poncowarno, Kasubbag PK, Perencana, Kasi PM dan Perencana. Adapun dokumentasi kegiatan dan draft reviu LKjIP Kecamatan Poncowarno sebelum ditetapkan oleh Camat dapat dilihat pada link [bit.ly/lkkipkeponcowarno2025](https://bit.ly/lkkipkeponcowarno2025).

### 3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2025 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1  
 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

| NILAI PERSEPSI | NILAI INTERVAL | NILAI INTERVAL KONVERSI | MUTU PELAYANAN | KINERJA UPP |
|----------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 1              | 1,00 – 2,599   | 25,00 – 64,99           | D              | Tidak baik  |
| 2              | 2,60 – 3,064   | 65,00 – 76,60           | C              | Kurang baik |
| 3              | 3,064 – 3,532  | 76,61 – 88,30           | B              | Baik        |
| 4              | 3,532 – 4,00   | 88,31 – 100,00          | A              | Sangat baik |

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Hasil capaian kinerja Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

| No | Tujuan/Sasaran                                        | Indikator Sasaran                                                              | Target | Realisasi | Realisasi | Kategori    | Sumber Data                |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|----------------------------|
|    | Tujuan :                                              |                                                                                |        |           |           |             |                            |
|    | Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik      | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                     | 88,00  | 91,71     | 104,22%   | Sangat Baik | Survei Kepuasan Masyarakat |
|    | Sasaran:                                              |                                                                                |        |           |           |             |                            |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Poncowarno | 88,00  | 90,68     | 103,05%   | Sangat Baik | Survei Kepuasan Masyarakat |
| 2  | Meningkatnya Desa Membangun                           | Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri         | 36,00  | 72,73     | 202,03%   | Sangat Baik | Indeks Desa Membangun      |

Dari tabel pengukuran capaian kinerja tahun 2025 Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan dengan Indikator IKM memiliki target 88 realisasi 90,68 dan presentase capaian kinerja tahun 2025 dengan hasil 103,05% masuk dalam kategori capaian Sangat Baik. Sedangkan capaian kinerja sasaran

Meningkatnya Jumlah Desa dengan Indeks Desa Membangun kategori Maju dan Mandiri dengan indikator Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri memiliki target 36% realisasi 72,73% dan persentase capaian 202,03% termasuk kategori Sangat Baik.

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Indeks Kepuasan Masyarakat didapat dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan selama 1 tahun mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2025. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah memfasilitasi pelaksanaan SKM melalui website <https://skm.kebumenkab.go.id>. Web tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, mengumpulkan masukan dan keluhan dari pengguna layanan, evaluasi kinerja instansi pemerintah dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen berkewajiban untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat melalui web tersebut.

Survei Kepuasan Masyarakat telah dilaksanakan Kecamatan Poncowarno pada tahun 2025 dengan jumlah responden sebanyak 225 orang. Capaian indikator sasaran IKM diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat. Realisasi IKM Tahun 2025 diperoleh dari rata-rata IKM setiap triwulan. Adapun hasil survei kepuasan masyarakat berdasarkan unsur pelayanan publik per triwulan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3  
Hasil SKM Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 Berdasarkan Unsur Pelayanan

| No | Unsur Pelayanan Publik | TW I  | TW II | TW III | TW IV | Tahun 2025 |
|----|------------------------|-------|-------|--------|-------|------------|
| 1  | Persyaratan            | 83,44 | 93,13 | 94,93  | 99,68 | 92,80      |
| 2  | Prosedur               | 83,13 | 92,25 | 87,58  | 98,64 | 90,40      |
| 3  | Waktu Pelayanan        | 79,38 | 90,8  | 83,87  | 91,34 | 86,35      |
| 4  | Biaya/Tarif            | 99,38 | 98,89 | 100    | 100   | 99,57      |
| 5  | Produk Layanan         | 85,63 | 92,57 | 92,55  | 97,73 | 92,12      |
| 6  | Kompetensi Pelaksana   | 86,88 | 94,4  | 95,1   | 98,81 | 93,80      |
| 7  | Perilaku Pelaksana     | 76,88 | 94,97 | 90,05  | 85,98 | 86,97      |
| 8  | Sarana dan Prasarana   | 75,63 | 91,91 | 90,4   | 80,52 | 84,62      |

| No                         | Unsur Pelayanan Publik | TW I  | TW II | TW III | TW IV | Tahun 2025 |
|----------------------------|------------------------|-------|-------|--------|-------|------------|
| 9                          | Penanganan Pengaduan   | 94,06 | 98,33 | 98,74  | 100   | 97,78      |
| Indeks Kepuasan Masyarakat |                        | 84,08 | 93,2  | 91,65  | 93,8  | 90,68      |

Sumber : SKM Kecamatan Poncowarno

Dari Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Poncowarno pada tahun 2025 mendapatkan nilai IKM sebesar 90,68 dengan kategori **Sangat Baik**. Terdapat 3 unsur yang nilainya belum mencapai kategori sangat baik yaitu unsur sarana dan prasarana, waktu pelayanan dan perilaku pelaksana. Unsur sarana dan prasarana berkaitan dengan kondisi gedung dan bangunan di beberapa tempat yang masih belum memadai. Ruang bermain anak kurang representatif dan teras bagian depan gedung pelayanan mengalami kerusakan sehingga mengurangi tingkat kenyamanan masyarakat. Waktu layanan juga masih memerlukan upaya perbaikan. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana serta adanya kendala sistem informasi maupun jaringan internet yang kadang mengalami gangguan/eror sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat, sehingga menambah waktu layanan. Unsur perilaku pelaksana juga masih memerlukan intervensi lanjutan. Terbatasnya jumlah pegawai yang melaksanakan pelayanan PATEN menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi pelayanan, sehingga perlu dilakukan upaya penataan dan penguatan sumber daya manusia untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan.

Berdasarkan hasil SKM tersebut, indikator pelayanan yang nilainya belum maksimal akan menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan. Upaya perbaikan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Kecamatan Poncowarno dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indikator yang digunakan pemerintah Indonesia untuk mengukur tingkat perkembangan dan kemandirian desa. Indeks Desa Membangun didapat dari data yang dikumpulkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Datadiperoleh dari Nilai Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Berdasarkan nilai IDM, desa diklasifikasikan menjadi :

1. Desa Sangat Tertinggal : akses layanan dasar sangat terbatas, ekonomi lemah, infrastruktur minim
2. Desa Tertinggal : sudah ada layanan dasar tapi belum merata dan belum kuat

- menopang kesejahteraan warga
- 3. Desa Berkembang : Infrastruktur dan pelayanan mulai pembaik, kegiatan ekonomi mulai tumbuh
- 4. Desa Maju : Pelayanan dasar baik, ekonomi desa berjalan, kelembagaan desa kuat
- 5. Desa Mandiri : Desa sudah berdaya, sejahtera, berkelanjutan, dan mampu mengelola pembangunan sendiri.

Berdasarkan perjanjian kinerja Kecamatan Poncowarno, target Indeks Desa Membangun tahun 2025 yaitu 36%. Jumlah desa yang ada di Kecamatan Poncowarno adalah 11 desa, maka target jumlah desa dengan Indeks Desa Membangun kategori Maju dan Mandiri adalah 4 desa. Realisasi Indeks Desa Tahun 2025 Kecamatan Poncowarno disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4  
Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan Poncowarno

| No | Desa         | Kategori Desa |            |      |         |
|----|--------------|---------------|------------|------|---------|
|    |              | Nilai ID      | Berkembang | Maju | Mandiri |
| 1  | Jatipurus    | 70,24         |            | √    |         |
| 2  | Lerepkebumen | 71,81         |            | √    |         |
| 3  | Blater       | 71,02         |            | √    |         |
| 4  | Poncowarno   | 80,00         |            |      | √       |
| 5  | Tegalrejo    | 82,68         |            |      | √       |
| 6  | Jembangan    | 75,91         |            | √    |         |
| 7  | Kedungdowo   | 63,62         | √          |      |         |
| 8  | Karangtengah | 59,37         | √          |      |         |
| 9  | Tirtomoyo    | 71,02         |            | √    |         |
| 10 | Soka         | 77,64         |            | √    |         |
| 11 | Kebapangan   | 64,72         | √          |      |         |

Sumber : Website Kemendes PDTT

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah Desa di Kecamatan Poncowarno pada tahun 2025 dengan kategori Maju dan Mandiri ada 8 Desa, sehingga capaian IDM yaitu 72,73%. Apabila dibandingkan dengan target 36%, maka prosentase capainnya yaitu 202,03%. Hasil ini menunjukkan bahwa capaian IDM telah melebihi target yang sudah ditetapkan.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Capaian realisasi kinerja tidak hanya dilihat pada realisasi tahun berjalan, tetapi juga perlu dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2023 s.d 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5  
Perbandingan Capaian Kinerja IKM Tahun 2023-2025

| No | Indikator                                                           | 2023   |           |           | 2024   |           |           | 2025   |           |           |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
|    |                                                                     | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1  | 2                                                                   | 3      | 4         | 5         | 6      | 7         | 8         | 9      | 10        | 11        |
| a  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan | 86     | 90,44     | 105,66    | 87     | 88,77     | 102,03    | 88     | 90,68     | 103,05    |

Realisasi IKM tahun 2025 dengan nilai 90,68 merupakan nilai paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Realisasi IKM Tahun 2025 dengan persentase capaian sebesar 103,05% mengalami kenaikan apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2024 dengan persentase capaian 102,03%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan semakin membaik dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan kecamatan juga meningkat. Berikut ini disajikan grafik perbandingan realisasi kinerja dan capaian tahun 2023-2025.



Grafik 3.1 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sudah tercapai setiap tahunnya dengan kategori Baik Sekali. Tren capaian kinerja mengalami kenaikan setiap tahunnya. Meskipun pada tahun 2024 persentase capaian kinerja mengalami penurunan dari tahun 2023, namun hasil realisasi kinerja telah melampaui target. Pada tahun 2025 capaian kinerja telah mengalami peningkatan dari tahun 2024. Secara umum, kondisi ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Poncowarno. Capaian Kinerja Indeks Desa Membangun Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2023 s.d 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6  
Perbandingan Capaian Kinerja IDM Tahun 2023-2025

| No | Indikator                                                              | 2023   |           |           | 2024   |           |           | 2025   |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
|    |                                                                        | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1  | 2                                                                      | 3      | 4         | 5         | 6      | 7         | 8         | 9      | 10        | 11        |
| a  | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | 29,17  | 63,64     | 218,17    | 29,17  | 81,82     | 240,36    | 36     | 72,73     | 202,03    |

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Indeks Desa Membangun kategori Maju dan Mandiri selama tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 telah melebihi target yang telah ditetapkan. Namun capaian pada tahun 2025 mengalami penurunan, dikarenakan ada perubahan sistematika penilaian dari Kemendes PDTT. Terdapat 1 desa yang mengalami penurunan status yaitu Desa Kedungdowo.

**3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Renstra 2021-2026.**

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Poncowarno sampai dengan tahun 2025 dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

| No | Sasaran                                | Indikator Kinerja                                    | Target Akhir Renstra | Realisasi 2025 | Tingkat Kemajuan |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|
| 1  | 2                                      | 3                                                    | 4                    | 5              | 6 (5/4*100)      |
|    | Tujuan:                                |                                                      |                      |                |                  |
|    | Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik   | Indeks Kepuasan Masyarakat                           | 89                   | 91,71          | 103,04%          |
|    | Sasaran:                               |                                                      |                      |                |                  |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Poncowarno      | 89                   | 90,68          | 101,89%          |
| 2  | Meningkatnya Desa Membangun            | Prosentase Desa dengan IDM kategori Maju dan Mandiri | 42,09                | 72,73          | 172,80%          |

Dari Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kebumen sebesar 91,71. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026 telah mencapai tingkat kemajuan 103,04% dengan kategori kinerja sangat baik. Nilai IKM Kecamatan Poncowarno pada tahun 2025 sebesar 90,68, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026 telah berhasil mencapai tingkat kemajuan 101,89% termasuk kategori capaian kinerja sangat baik. Sedangkan indikator persentase Desa dengan IDM Kategori Maju dan Mandiri telah mencapai 72,73%, apabila dibandingkandengan target akhir Renstra tahun 2026 telah mencapai 172,80% dengan kategori kinerja sangat baik.

Sampai dengan tahun 2025 capaian kinerja Kecamatan Poncowarno telah melampaui target akhir Renstra. Kecamatan Poncowarno berupaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan agar pada tahun 2026 dapat mencapai kinerja sesuai dengan target yang sudah ditetapkan pada Renstra.

**3.1.4. Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten**

Tabel berikut ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan Poncowarno tahun 2025 pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat dan perbandingannya dengan Standar Kabupaten.

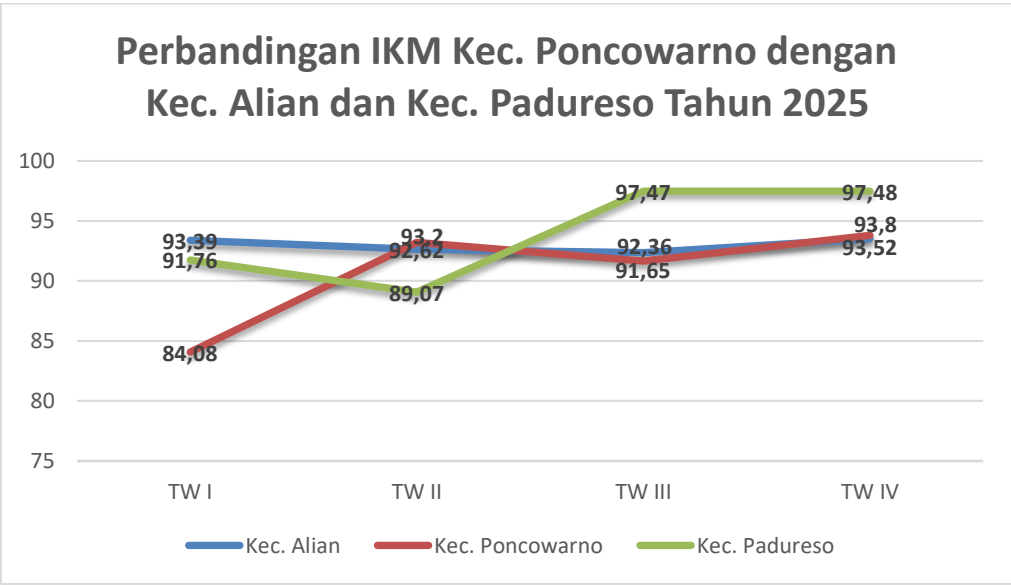
Tabel 3.8  
Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten

| No | Sasaran                                | Indikator                                            | Kecamatan Poncowarno Realisasi | Standar Kabupaten | %Capaian |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat                           | 90,68                          | 85,5              | 106,06%  |
| 2  | Meningkatnya Desa Membangun            | Prosentase Desa dengan IDM kategori Maju dan Mandiri | 72,73                          | 38,08             | 190,99%  |

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Poncowarno telah melampaui standar kabupaten dengan prosentase 106,06%. Sedangkan capaian Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun kategori Maju dan Membangun Kecamatan Poncowarno juga telah melampaui standar kabupaten dengan prosentase 19099%. Capaian kinerja Kecamatan Poncowarno termasuk kategori Unit Pelayanan Publik Sangat Baik. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa yang diberikan oleh Kecamatan Poncowarno berada di atas standar yang ditetapkan, mencerminkan kinerja yang sangat baik serta meningkatkan kepuasan masyarakat. Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perlu dipertahankan secara berkelanjutan.

**3.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Poncowarno dengan Kecamatan Alian dan Kecamatan Padureso.**

Perbandingan Realisasi IKM Kecamatan Poncowarno dengan IKM Kecamatan Alian dan Kecamatan Padureso dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



Grafik 3.2 Perbandingan IKM Kecamatan Poncowarno, Alian dan Padureso

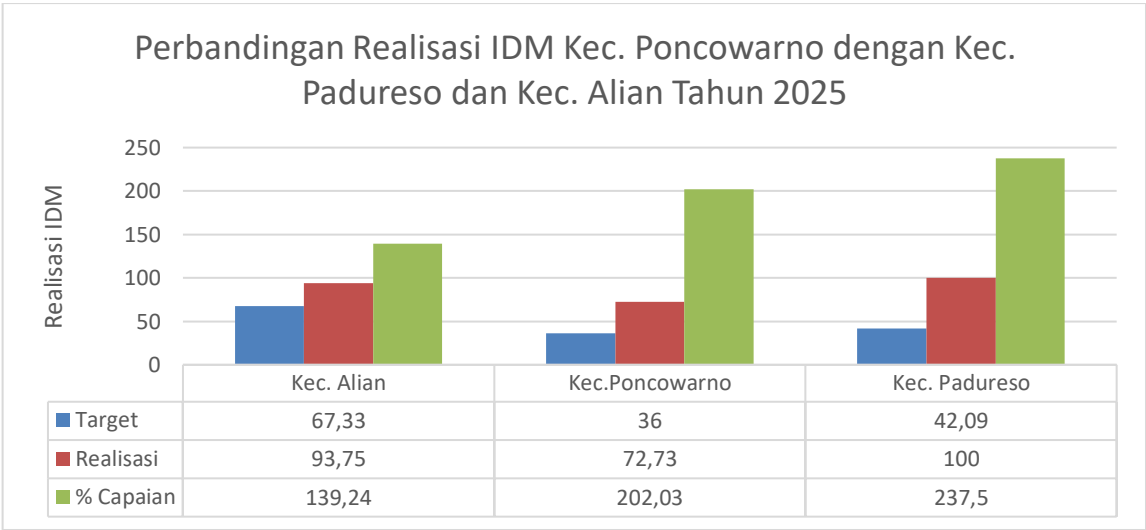
IKM Triwulanan Kecamatan Poncowarno jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Alian dan Kecamatan Padureso lebih tinggi pada triwulan II, sedangkan pada triwulan I dan III nilainya lebih rendah dari IKM Kecamatan Padureso maupun Kecamatan Alian. IKM Kecamatan Poncowarno pada triwulan IV nilainya berada diantara IKM Kecamatan Alian dan Padureso. Nilai IKM Kecamatan Poncowarno pada triwulan I capaiannya paling sedikit, hal ini terjadi karena kurangnya responden dalam mengisi SKM dan admin SKM Kecamatan Poncowarno lalai (tidak fokus pada pencapaian target IKM). Namun secara keseluruhan, realisasi IKM Kecamatan Poncowarno realisasinya melebihi target yang ditentukan dan termasuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik **Sangat Baik**. Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9  
Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Poncowarno dengan IKM Kecamatan Lain Tahun 2025

| No. | Unsur                | Nilai Kecamatan Poncowarno |              | Nilai Kecamatan Padureso |              | Nilai Kecamatan Alian |              |
|-----|----------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|     |                      | Nilai                      | Kategori UPP | Nilai                    | Kategori UPP | Nilai                 | Kategori UPP |
| 1.  | Persyaratan          | 92,80                      | Sangat Baik  | 92,87                    | Sangat Baik  | 89,94                 | Sangat Baik  |
| 2.  | Prosedur             | 90,40                      | Sangat Baik  | 93,27                    | Sangat Baik  | 91,01                 | Sangat Baik  |
| 3.  | Waktu Pelayanan      | 86,35                      | Baik         | 92,87                    | Sangat Baik  | 90,80                 | Sangat Baik  |
| 4.  | Biaya / Tarif        | 99,57                      | Sangat Baik  | 98,88                    | Sangat Baik  | 99,94                 | Sangat Baik  |
| 5.  | Produk Layanan       | 92,13                      | Sangat Baik  | 91,89                    | Sangat Baik  | 93,69                 | Sangat Baik  |
| 6.  | Kompetensi Pelaksana | 93,79                      | Sangat Baik  | 96,13                    | Sangat Baik  | 92,59                 | Sangat Baik  |
| 7.  | Perilaku Pelaksana   | 86,97                      | Baik         | 97,24                    | Sangat Baik  | 93,33                 | Sangat Baik  |
| 8.  | Sarana dan Prasarana | 84,62                      | Baik         | 92,29                    | Sangat Baik  | 94,36                 | Sangat Baik  |
| 9.  | Penanganan Pengaduan | 97,78                      | Sangat Baik  | 98,62                    | Sangat Baik  | 99,55                 | Sangat Baik  |

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Padureso dan Kecamatan Alian rata-rata kategori **Sangat Baik**, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur IKM Kecamatan Poncowarno yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Perilaku Pelaksana dan Sarana dan Prasarana.

Perbandingan Realisasi Indeks Desa Membangun Kecamatan Poncowarno dengan IDM Kecamatan Alian dan Kecamatan Padureso Tahun 2025 dapat digambarkan melalui grafik berikut:



Grafik 3.3 Perbandingan Realisasi IDM Kecamatan Poncowarno, Padureso dan Alian

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian IDM di Kecamatan Poncowarno, Padureso dan Alian telah mencapai target yang telah ditetapkan. Jumlah Desa dengan IDM kategori Maju dan Mandiri sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian paling tinggi yaitu Kecamatan Padureso dengan capaian semua Desa sudah berstatus Desa Maju dan Mandiri. Sedangkan realisasi Kecamatan Poncowarno dengan persentase paling rendah yaitu 72,73% namun telah mencapai target dengan capaian 202,03%.

3.1.6. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kinerja pelayanan publik di Kecamatan Poncowarno mengalami peningkatan setiap tahun dan selalu melampaui target Renstra. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam pengelolaan layanan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah analisis terhadap faktor pendukung peningkatan kinerja Kecamatan Poncowarno Tahun 2025.

Tabel 3.10  
Analisis Keberhasilan dan Solusi

| No | Tujuan/ Sasaran                                       | Indikator Kinerja                                    | Target Tahun 2025 | Realisasi Capaian 2025 | Capaian Kinerja | Analisis Keberhasilan                                            | Solusi yang dilakukan                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Tujuan :                                              |                                                      |                   |                        |                 |                                                                  |                                                                                                                                |
|    | Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik      | Indeks Kepuasan Masyarakat                           | 88,00             | 91,71                  | 104,22%         | Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai target yang ditetapkan |                                                                                                                                |
|    | Sasaran:                                              |                                                      |                   |                        |                 |                                                                  |                                                                                                                                |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Poncowarno      | 88                | 90,68                  | 103,05 %        | Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai target yang ditetapkan | Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan                                                                       |
| 2  | Meningkatnya Desa Membangun                           | Prosentase Desa dengan IDM Kategori Maju dan Mandiri | 36                | 72,73                  | 202,03 %        | Indeks Desa Membangun telah mencapai target yag ditetapkan       | Peningkatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan Desa agar dapat meningkatkan jumlah desa dengan IDM kategori Maju dan Mandiri |

Analisis Keberhasilan Indikator IKM :

- Penerapan Standar Pelayanan**  
Standar Pelayanan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku, memberikan kepastian layanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.
- Sistem dan prosedur pelayanan**  
Prosedur pelayanan yang sederhana, transparan dan mudah dipahami mendukung kelancaran proses pelayanan serta meminimalkan keluhan masyarakat. Sistem dan prosedur layanan, jenis layanan dan persyaratan telah diinformasikan melalui papan pengumuman dan publikasi pada website Kecamatan Poncowarno.
- Pengelolaan pengaduan dan saran yang baik**  
Kecamatan Poncowarno telah menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dengan tindak lanjut yang cepat dan responsif terhadap keluhan dan saran dari masyarakat. Hal ini meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat serta mendorong perbaikan berkelanjutan pada kualitas layanan.

Upaya perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan IKM yaitu :

- Peningkatan kapasitas SDM** melalui rekrutmen yang memadai, pelatihan, dan pembinaan berkelanjutan untuk mendukung efektivitas kinerja dan tercapainya target pelayanan publik di Kecamatan Poncowarno. Untuk meningkatkan

perilaku petugas perlu dilakukan pelatihan *excellent service* bagi petugas layanan publik.

2. Menginformasikan waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website serta media sosial (facebook dan instagram). Selain itu, petugas berusaha melayani masyarakat dengan cepat dan tepat sesuai dengan SOP Pelayanan. Apabila ada kendala sistem dan jaringan internet, segera melapor kepada pihak penyedia internet, kemudian memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pelayanan.
3. Merawat fasilitas yang ada dalam ruang pelayanan, memperbaiki peralatan dan mesin maupun gedung bangunan yang rusak, serta memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana bagi petugas dan pemohon layanan publik untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Poncowarno. Pada tahun 2026, terdapat belanja pengadaan Laptop untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran, belanja pengadaan AC untuk ruang pelayanan. Selain itu, pada tahun 2026 akan dilakukan perbaikan gedung bangunan bagian teras depan ruang pelayanan karena anggarannya sudah tersedia. Pemeliharaan rutin peralatan mesin seperti laptop, printer dan AC juga sudah dianggarkan.

Indikator persentase desa dengan IDM kategori maju dan mandiri telah mencapai target yang ditetapkan karena adanya komitmen Camat, pegawai kecamatan, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan desa. Sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan secara berkala memungkinkan deteksi dini terhadap permasalahan serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu juga adanya keterlibatan masyarakat dan BPD dalam pengawasan mendorong transparansi, akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Meskipun target capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa telah tercapai, namun terdapat beberapa hambatan yang dijumpai yaitu wilayah geografis Kecamatan Poncowarno yang sebagian besar merupakan pedesaan dengan jarak antar desa relatif berjauhan dan aksesibilitas antar wilayah belum sepenuhnya merata. Kondisi ini menjadi kendala dalam pelaksanaan koordinasi pemerintahan, jangkauan pelayanan publik serta mobilitas aparatur dan masyarakat.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah melalui perbaikan dan pemeliharaan

infrastruktur pendukung, serta optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi sehingga bisa menjangkau seluruh desa. Selain itu, Kecamatan Poncowarno berupaya untuk meningkatkan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan Desa agar dapat meningkatkan capaian jumlah desa dengan IDM kategori Maju dan Mandiri.

### 3.1.7. Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Adapun rumus untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya yaitu :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

- Keterangan :
- E : Efisiensi
  - PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i
  - RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i
  - Cki : Capaian Keluaran i

Perhitungan efisiensi kinerja KecamatanPoncowarno Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11  
Efisiensi Anggaran Kecamatan Poncowarno Tahun 2025

| Tujuan/Sasaran                                        | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian | Tingkat Efisiensi |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|----------------|-----------|-------------------|
| <b>Tujuan</b>                                         |        |           |           |               |                |           |                   |
| Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik                  | 88,00  | 91,71     | 104,22%   |               |                |           |                   |
| <b>Sasaran</b>                                        |        |           |           |               |                |           |                   |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan | 88,00  | 90,68     | 103,05%   | 2.252.439.000 | 2.083.928.870  | 92,52%    | 11,23%            |
| Meningkatnya Desa Membangun                           | 36     | 72,73     | 202,03%   |               |                |           |                   |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Poncowarno telah berjalan dengan baik. Pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan Poncowarno, indikator kinerja menunjukkan capaian kinerjanya yang sangat baik. Dari sisi pengelolaan anggaran mencerminkan tingkat efisiensi anggaran Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 sebesar 11,23%. Berdasarkan rentang nilai efisiensi (antara – 20% sampai dengan 20%), capaian tersebut termasuk dalam kategori efisien. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Kecamatan Poncowarno telah mampu melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien, baik dari sisi capaian kinerja maupun pemanfaatan anggaran.

Analisis Penggunaan Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Poncowarno disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12  
Analisis Penggunaan Sumber Daya Manusia di Kecamatan Poncowarno

| Jabatan                                              |                                              | Bezzeting | Kebutuhan | -/+ |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
| Camat                                                |                                              | 0         | 1         | -1  |
| Sekretaris Kecamatan                                 |                                              | 1         | 1         | 0   |
|                                                      | Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan    | 1         | 1         | 0   |
|                                                      | JF Perencana Ahli Pertama                    | 1         | 1         | 0   |
|                                                      | Penelaah Teknis Kebijakan                    | 0         | 1         | -1  |
|                                                      | Pengolah Data dan Informasi                  | 1         | 1         | 0   |
|                                                      | Pengadministrasi Perkantoran                 | 2         | 2         | 0   |
| Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian                |                                              | 1         | 1         | 0   |
|                                                      | JF Arsiparis Terampil                        | 1         | 1         | 0   |
|                                                      | Pengolah Data dan Informasi                  | 0         | 1         | -1  |
| Kepala Seksi Tata Pemerintahan                       |                                              | 1         | 1         | 0   |
|                                                      | Penelaah Teknis Kebijakan                    | 0         | 1         | -1  |
|                                                      | Pengolah Data dan Informasi                  | 0         | 1         | -1  |
|                                                      | Pengadministrasi Perkantoran                 | 1         | 1         | 0   |
| Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban             |                                              | 0         | 1         | -1  |
|                                                      | Penelaah Teknis Kebijakan                    | 0         | 1         | -1  |
|                                                      | Pengelola Layanan Operasional                | 0         | 1         | -1  |
| Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat                 |                                              | 1         | 1         | 0   |
|                                                      | JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama | 1         | 1         | 0   |
|                                                      | Penelaah Teknis Kebijakan                    | 0         | 1         | -1  |
|                                                      | Pengolah Data dan Informasi                  | 0         | 1         | -1  |
|                                                      | Pengadministrasi Perkantoran                 | 0         | 0         | 0   |
| Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial |                                              | 1         | 1         | 0   |
|                                                      | Penelaah Teknis Kebijakan                    | 0         | 1         | -1  |
|                                                      | Pengolah Data dan Informasi                  | 0         | 1         | -1  |

| Jabatan |                              | Bezzeting | Kebutuhan | -/+ |
|---------|------------------------------|-----------|-----------|-----|
|         | Pengadministrasi Perkantoran | 0         | 1         | -1  |
|         | Operator Layanan Operasional | 1         | 1         | 0   |
| TOTAL   |                              | 14        | 27        | -13 |

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kebutuhan ASN di Kecamatan Poncowarno berdasarkan Analisis Beban Kerja adalah 27 orang, namun baru tersedia 14 orang. Kekosongan pada jabatan struktural sebanyak 2 orang yaitu jabatan Camat dan Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban. Selain itu, beberapa Seksi di Kecamatan Poncowarno belum memiliki staf. Kebutuhan staf dengan jabatan fungsional dan pelaksana yang harusnya berjumlah 19 orang namun saat ini hanya tersedia 8 orang, sehingga masih kurang 11 orang staf.

Realisasi penggunaan SDM di Kecamatan Poncowarno pada tahun 2025 adalah 51,85%. Dengan ketersediaan SDM sebesar 51,85%, realisasi kinerja Kecamatan Poncowarno dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan SDM di Kecamatan Poncowarno sudah efisien. Namun demikian untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang perlu menambah SDM sesuai dengan kebutuhan.

3.1.8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Poncowarno 2025 tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 3.13  
Keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan Pendukung

| Tujuan/Sasaran                                        | Indikator Kinerja                                         | % Capaian | Program/ Kegiatan                                           | Indikator Kinerja                                      | % Capaian | Menunjang / Tidak Menunjang |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Tujuan                                                |                                                           |           |                                                             |                                                        |           |                             |
| Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik                  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                | 104,22%   |                                                             |                                                        |           |                             |
| Sasaran                                               |                                                           |           |                                                             |                                                        |           |                             |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh | 103,05%   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100%      | Menunjang                   |

| Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja    | % Capaian | Program/ Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja                                                                 | % Capaian | Menunjang / Tidak Menunjang |
|----------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
|                | Kecamatan Poncowarno |           |                                                                         |                                                                                   |           |                             |
|                |                      |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah        | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun    | 183,33%   | Menunjang                   |
|                |                      |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                  | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah                    | 100%      | Menunjang                   |
|                |                      |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah                        | 100%      | Menunjang                   |
|                |                      |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah    | 100%      | Menunjang                   |
|                |                      |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                 | 100%      | Menunjang                   |
|                |                      |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100%      | Menunjang                   |
|                |                      |           | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>        | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan                    | 103,05%   | Menunjang                   |
|                |                      |           | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat           | Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat        | 100%      | Menunjang                   |
|                |                      |           | <b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>                 | Indeks Kondusivitas Kecamatan                                                     | 100%      | Menunjang                   |
|                |                      |           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah kegiatan rangkaian Hari Jadi Kebumen dan HUT RI                            | 100%      | Menunjang                   |

| Tujuan/Sasaran              | Indikator Kinerja | % Capaian | Program/ Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                                   | % Capaian | Menunjang / Tidak Menunjang |
|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Meningkatnya Desa Membangun |                   |           | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                | Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri              | 202,03%   | Menunjang                   |
|                             |                   |           | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan | 300%      | Menunjang                   |
| Rata – rata                 |                   |           |                                                                                   |                                                                                     | 126,27%   |                             |

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 126,27% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja. Adapun analisis keberhasilan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota target 100% realisasi 100%. Dari 6 kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, semua dapat tercapai 100%.  
Analisis Keberhasilan :
  - a) Perencanaan program yang tepat dan selaras
  - b) Dukungan kebijakan dan komitmen dari pimpinan
  - c) Ketersediaan dan optimalisasi sumber daya
  - d) Pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan target 88 realisasi 90,68 capaian 103,05%. Dari kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat target 12 Laporan terealisasi 12 laporan dengan capaian 100%.  
Analisis Keberhasilan :
  - a) Kualitas pelayanan publik yang baik, pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat.
  - b) Informasi mengenai persyaratan dan alur pelayanan yang jelas serta mudah dipahami membantu mengurangi keluhan dan meningkatkan kepercayaan

masyarakat.

- c) Kemampuan pegawai dalam menerima, menindaklanjuti, dan menyelesaikan aduan atau saran masyarakat secara cepat dan tepat berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat.
- d) Penggunaan sistem pelayanan berbasis teknologi meningkatkan kemudahan akses dan efisiensi pelayanan.

Faktor yang menghambat pencapaian IKM yaitu masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang capaiannya belum mencapai kategori sangat baik, yaitu Waktu Layanan, Sarana dan Prasarana serta Perilaku Petugas.

a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM di Kecamatan Poncowarno berdampak pada perilaku petugas pelayanan. Beban kerja yang tinggi akibat jumlah aparatur yang terbatas menyebabkan petugas kurang fokus, kurang responsif, atau menunjukkan sikap yang kurang ramah dalam memberikan layanan. Hal ini dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan menjadi kurang baik.

b) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan

Sarana dan prasarana yang terbatas seperti sempitnya ruang pelayanan sehingga arena bermain anak kurang representatif, beberapa bagian gedung pelayanan ada yang rusak sehingga perlu perbaikan. Dengan adanya bagian ruang pelayanan yang kurang representatif sehingga dapat mengurangi tingkat kenyamanan masyarakat. Terkadang terjadi kerusakan alat komputer yang digunakan untuk pelayanan, akibatnya pelayanan menjadi kurang cepat dan masyarakat harus menunggu untuk mendapatkan keperluannya.

c) Masih adanya kendala pelayanan akibat terganggunya jaringan internet.

Gangguan internet menjadi kendala dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Poncowarno. Layanan yang berbasis sistem digital seperti pelayanan administrasi kependudukan secara *online* menjadi terhambat apabila koneksi internet tidak stabil atau mengalami gangguan. Akibatnya, proses pelayanan menjadi lambat dan waktu penyelesaian layanan tidak sesuai standar. Hal ini dapat menurunkan tingkat kepuasan masyarakat. Selain itu, gangguan internet juga dapat menghambat koordinasi internal antarpegawai dan pekerjaan administrasi yang lainnya, sehingga berdampak pada efektivitas dan efisiensi kinerja kecamatan secara keseluruhan.

Adapun solusi yang dilakukan yaitu :

- a) Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Poncowarno secara bertahap hingga bisa mendekati kondisi ideal.

Mengusulkan kebutuhan pegawai ke BKPSDM terutama untuk jabatan struktural yang masih kosong. Untuk pemenuhan staf dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b) Peningkatan kompetensi pegawai dengan mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis, serta sosialisasi kebijakan dan standar pelayanan, termasuk penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan etika pelayanan publik.
  - c) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang belum ada, merawat dan memelihara sarana dan prasarana secara rutin agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Poncowarno dapat berjalan lebih optimal. Pada tahun 2026 sudah dianggarkan perbaikan teras bagian depan gedung pelayanan, pengadaan laptop untuk menunjang kegiatan administrasi, pengadaan AC untuk ruang pelayanan. Pemeliharaan peralatan dan mesin juga rutin dilakukan secara berkala.
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Indeks Kondusivitas Kecamatan target 100% realisasi 100%, sehingga capaian 100%. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah target 2 kegiatan terealisasi 2 kegiatan, capaian 100%.
- Analisis Keberhasilan :
- a) Terjalannya kerja sama dan koordinasi yang baik antara kecamatan dengan unsur Polsek, Koramil dan instansi terkait berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah.
  - b) Tingginya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, menyelesaikan permasalahan secara musyawarah, serta melaporkan potensi gangguan ketertiban mendukung terciptanya kondisi wilayah yang kondusif.
  - c) Pelaksanaan pemantauan wilayah secara rutin dan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial memungkinkan tindakan pencegahan dilakukan secara cepat dan tepat.
  - d) Pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum secara berkesinambungan mampu meminimalkan gangguan keamanan dan ketertiban wilayah.
  - e) Adanya dukungan kebijakan dan ketersediaan anggaran yang memadai untuk kegiatan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum mendukung keberhasilan pencapaian indikator kondusivitas wilayah.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator persentase desa dengan Indeks Desa Membangun kategori Maju dan Mandiri target 36% terealisasi 72,73%, sehingga capaian 202,03%. Pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan, semuanya telah mencapai 100%.

Analisis Keberhasilan :

- a) Komitmen Camat, pegawai kecamatan, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sangat menentukan efektivitas program.
- b) Kapasitas dan kompetensi aparatur desa. Tingkat pemahaman aparatur desa terhadap regulasi, administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pembinaan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- c) Sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan secara berkala memungkinkan deteksi dini terhadap permasalahan serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d) Keterlibatan masyarakat dan BPD dalam pengawasan mendorong transparansi, akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Meskipun target capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa telah tercapai, namun terdapat beberapa hambatan yang dijumpai yaitu :

Wilayah geografis Kecamatan Poncowarno yang sebagian besar merupakan pedesaan dengan jarak antar desa relatif berjauhan dan aksesibilitas antar wilayah belum sepenuhnya merata. Kondisi ini menjadi kendala dalam pelaksanaan koordinasi pemerintahan, jangkauan pelayanan publik serta mobilitas aparatur dan masyarakat. Selain itu, ketergantungan wilayah terhadap kondisi alam menjadikan Kecamatan Poncowarno rentan terhadap bencana seperti tanah longsor dan kekeringan. Kondisi tersebut berdampak pada stabilitas sosial, ekonomi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian, Kecamatan Poncowarno tetap membangun koordinasi dan sinergi yang baik antara perangkat daerah terkait dan pendamping desa untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan desa.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah melalui perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung, serta optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi sehingga bisa menjangkau seluruh desa. Pemerintahan Desa telah mengajukan perbaikan infrastruktur melalui Musrenbang RKPD Kabupaten yang

dilakukan di Kecamatan dan melaksanakan perbaikan dengan menggunakan dana desa. Penguatan koordinasi lintas sektor serta peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana juga menjadi langkah penting agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Total anggaran belanja Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 sebesar Rp. 2.252.439.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 2.083.928.870,00 atau 92,52%. Realisasi belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi dengan anggaran Rp.2.228.207.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.061.651.970,00 atau 92,53%. Sedangkan untuk belanja modal dengan anggaran Rp.24.232.000,00 terealisasi sebesar Rp.22.276.900.000,00 atau 91,93%. Dengan demikian dapat diartikan semua rencana program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Data ini dapat dilihat dari Tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.14  
Realisasi Anggaran Kecamatan Poncowarno Tahun 2025

| NO | PROGRAM/KEGIATAN                                                               | PAGU<br>ANGGARAN<br>PERUBAHAN | REALISASI            | SISA<br>ANGGARAN   | %<br>CAPAIAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1  | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>            | <b>2.137.282.000</b>          | <b>1.969.896.529</b> | <b>167.385.471</b> | <b>92,17</b> |
| 1. | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       | 8.018.000                     | 7.878.288            | 139.712            | 98,26        |
| 2. | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 2.001.500.000                 | 1.851.891.704        | 149.608.296        | 92,53        |
| 3. | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 33.982.000                    | 33.943.726           | 38.274             | 99,89        |
| 4. | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 24.232.000                    | 22.276.900           | 1.955.100          | 91,93        |
| 5. | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 44.550.000                    | 29.334.611           | 15.215.389         | 65,85        |
| 6. | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 25.000.000                    | 24.571.300           | 428.700            | 98,29        |
| 2. | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>               | <b>10.371.000</b>             | <b>10.309.009</b>    | <b>61.991</b>      | <b>99,40</b> |

| NO           | PROGRAM/KEGIATAN                                                                           | PAGU<br>ANGGARAN<br>PERUBAHAN | REALISASI            | SISA<br>ANGGARAN   | %<br>CAPAIAN  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 7.           | Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                     | 10.371.000                    | 10.309.009           | 61.991             | 99,40         |
| 3.           | <b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>                                    | <b>11.790.000</b>             | <b>11.790.000</b>    | <b>0</b>           | <b>100,00</b> |
| 8.           | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah           | 11.790.000                    | 11.790.000           | 0                  | <b>100,00</b> |
| 4.           | <b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                  | <b>92.996.000</b>             | <b>91.933.332</b>    | <b>1.062.668</b>   | <b>98,92</b>  |
| 9.           | Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 92.996.000                    | 91.993.332           | 1.062.668          | 98,92         |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                            | <b>2.252.439.000</b>          | <b>2.083.928.870</b> | <b>168.510.130</b> | <b>92,52</b>  |

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian keuangan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025 adalah 92,52%. Capaian kinerja Kecamatan Poncowarno dapat terlaksana dengan baik karena didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan anggaran yang mencukupi, berbagai kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan optimal.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Capaian kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 90,68 atau capaian kinerja sebesar 103,05% dengan kategori kinerja Sangat Baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 126,27% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2025 sebesar 90,68 mengalami kenaikan apabila dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 88,77. Apabila dibandingkan dengan realisasi 3 tahun terakhir, nilai IKM tahun 2025 realisasinya paling tinggi. Realisasi IKM Kecamatan Poncowarno telah melebihi standar kabupaten dengan capaian 106,06%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan semakin baik dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan kecamatan juga meningkat. Indikator prosentase desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri dari target 36% terealisasi 72,73% dengan prosentase capaian 202,03%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah desa yang berhasil mencapai status tersebut melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga mencerminkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa yang berjalan efektif dan optimal pada dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta didukung oleh perencanaan yang tepat dan partisipasi masyarakat yang baik.

#### **4.2. Permasalahan/Kendala yang Dihadapi**

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 antara lain:

1. Sumber daya manusia di Kecamatan Poncowarno masih terbatas, baik dari jumlah, kapasitas maupun kapabilitasnya. Jumlah kebutuhan sumber daya manusia di Kecamatan Poncowarno berdasarkan Analisis Beban Kerja adalah

27 orang, namun saat ini baru tersedia pegawai 15 orang. Kekosongan pada jabatan struktural sebanyak 2 orang yaitu jabatan Camat dan Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban. Selain itu, beberapa Seksi di Kecamatan Poncowarno belum memiliki staf. Kebutuhan staf dengan jabatan fungsional dan pelaksana yang harusnya berjumlah 19 orang namun saat ini hanya tersedia 8 orang, sehingga masih kurang 11 orang staf. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan di wilayah Kecamatan Poncowarno, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia baik jumlah maupun kompetensinya perlu ditingkatkan.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana di Kecamatan Poncowarno masih menjadi salah satu kendala dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Kondisi fasilitas kantor, peralatan kerja dan sarana penunjang pelayanan publik belum sepenuhnya memadai dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Belum semua pegawai mendapatkan fasilitas sarana/prasarana kantor seperti laptop/komputer sendiri sehingga menghambat pekerjaan kantor. Keterbatasan tersebut berdampak pada belum optimalnya kualitas layanan publik di Kecamatan.
3. Wilayah geografis Kecamatan Poncowarno yang sebagian besar merupakan pedesaan dengan jarak antar desa relatif berjauhan dan aksesibilitas antar wilayah belum sepenuhnya merata. Kondisi ini menjadi kendala dalam pelaksanaan koordinasi pemerintahan, jangkauan pelayanan publik serta mobilitas aparatur dan masyarakat.

#### **4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Poncowarno di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Poncowarno secara bertahap hingga bisa mendekati kondisi ideal. Mengusulkan kebutuhan pegawai ke BKPSDM terutama untuk jabatan struktural yang masih kosong. Untuk pemenuhan staf dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Peningkatan kompetensi pegawai dengan mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis, serta sosialisasi kebijakan dan standar pelayanan, termasuk penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan etika pelayanan publik.
3. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang belum ada, merawat dan memelihara sarana dan prasarana secara rutin agar penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Poncowarno dapat berjalan lebih optimal. Pada tahun 2026 sudah dianggarkan perbaikan teras bagian depan gedung pelayanan, pengadaan laptop untuk menunjang kegiatan administrasi, pengadaan AC untuk ruang pelayanan. Pemeliharaan peralatan dan mesin juga rutin dilakukan secara berkala.

4. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintahan desa, organisasi perangkat daerah, Forkompimcam dan instansi terkait lainnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Kebumen, 28 Januari 2026  
Plt. CAMAT PONCOWARNO,  
  
Binmas Catur Wibowo, S.E., M.M  
Penata Tk I – III/d  
NIP. 197411231997031003

# LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279

e-mail: [pemkecponcwarno@gmail.com](mailto:pemkecponcwarno@gmail.com) website: [kec-poncowarno.kebumenkab.go.id](http://kec-poncowarno.kebumenkab.go.id)

KODE POS 54390

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wikan Tris Junanto, S.Sos

Jabatan : Camat Poncowarno

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Lilis Nuryani

Jabatan : Bupati Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Lilis Nuryani

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I/ IVb  
NIP. 19671007 198803 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
CAMAT PONCOWARNO KABUPATEN KEBUMEN

| No. | Tujuan dan Sasaran Strategis                            | Indikator Kinerja                                   | Satuan | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Triwulan |     |     |       |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|----------|-----|-----|-------|
|     |                                                         |                                                     |        |                          |                          | I        | II  | III | IV    |
| (1) | (2)                                                     | (3)                                                 | (4)    | (5)                      | (6)                      | (7)      | (8) | (9) | (10)  |
|     | Tujuan :                                                |                                                     |        |                          |                          |          |     |     |       |
| 1   | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                  | Indeks Kepuasan Masyarakat                          | Indeks | 88,00                    | 88,00                    |          |     |     | 88,00 |
|     | Sasaran :                                               |                                                     |        |                          |                          |          |     |     |       |
| 2   | Meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan Poncowarno | Indeks Kepuasan Masyarakat                          | Indeks | 88,00                    | 88,00                    |          |     |     | 88,00 |
| 3   | Meningkatnya Desa Membangun                             | Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri |        | 38,08                    | 38,08                    |          |     |     | 38,08 |

| NO. | PROGRAM                                                     | ANGGARAN MURNI   | ANGGARAN PERUBAHAN | KETERANGAN* |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|
| 1.  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 2.040.259.000 | Rp 2.137.282.000   | APBDP       |
| 2.  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Rp 999.640.000   | Rp 10.371.000      | APBDP       |
| 3.  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Rp 11.790.000    | Rp 11.790.000      | APBDP       |
| 4.  | Program Peminaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Rp 108.857.000   | Rp 92.996.000      | APBDP       |

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Lilis Nuryani



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I/ IVb  
NIP. 19671007 198803 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279

e-mail: [pemkeponcowarno@gmail.com](mailto:pemkeponcowarno@gmail.com) website: [kec-poncowarno.kebumenkab.go.id](http://kec-poncowarno.kebumenkab.go.id)

KODE POS 54390

---

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nasrudin, S.IP, MM  
Jabatan : Sekretaris Camat pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Jabatan : Camat Poncowarno Kabupaten Kebumen  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I – IV/b  
NIP. 19671007 198803 1 006

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Nasrudin, S.IP, MM  
Pembina – IV/a  
NIP. 19670905 198903 1 013



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
Sekretaris Camat pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

| No<br>. | Sasaran<br>Program/Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                      | Satuan | Target<br>Sebelum<br>Perubahan | Target<br>Setelah<br>Perubahan | Triwulan |     |     |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|----------|-----|-----|--------|
|         |                                                                                       |                                                                                                        |        |                                |                                | I        | II  | III | IV     |
| (1)     | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                    | (4)    | (5)                            | (6)                            | (7)      | (8) | (9) | (10)   |
| 1       | Meningkatnya layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan     | %      | 100,00                         | 100,00                         |          |     |     | 100,00 |
| 2       | Tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah                            | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan         | %      | 100,00                         | 100,00                         |          |     |     | 100,00 |
| 3       | Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah                               | Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu                  | %      | 100,00                         | 100,00                         |          |     |     | 100,00 |
| 4       | Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah         | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                           | unit   | 9                              | 9                              |          |     |     | 9      |
| 5       | Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                | %      | 100,00                         | 100,00                         |          |     |     | 100,00 |
| 6       | Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan | %      | 100,00                         | 100,00                         |          |     |     | 100,00 |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

| No<br>. | Sasaran<br>Program/Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                      | Satuan | Target<br>Sebelum<br>Perubahan | Target<br>Setelah<br>Perubahan | Triwulan |     |     |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|----------|-----|-----|--------|
|         |                                                                                                        |                                                                                                                        |        |                                |                                | I        | II  | III | IV     |
| (1)     | (2)                                                                                                    | (3)                                                                                                                    | (4)    | (5)                            | (6)                            | (7)      | (8) | (9) | (10)   |
| 7       | Meningkatnya layanan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                     | Persentase layanan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang sesuai ketentuan                             | %      | 100,00                         | 100,00                         |          |     |     | 100,00 |
| 8       | Meningkatnya layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah           | Persentase layanan penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan | %      | 100,00                         | 100,00                         |          |     |     | 100,00 |
| 9       | Meningkatnya layanan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pengawasan pemerintahan desa yang sesuai ketentuan                    | %      | 100,00                         | 100,00                         |          |     |     | 100,00 |

| NO. | KEGIATAN                                                              | ANGGARAN MURNI    | ANGGARAN PERUBAHAN | KETERANGAN* |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 1.  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Rp. 9.000.000     | Rp. 8.018.000      | APBDP       |
| 2.  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Rp. 1.898.227.000 | Rp. 2.001.500.000  | APBDP       |
| 3.  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Rp. 35.650.000    | Rp. 33.982.000     | APBDP       |
| 4.  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Rp. 24.232.000    | Rp. 24.232.000     | APBDP       |
| 5.  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Rp. 48.150.000    | Rp. 44.550.000     | APBDP       |
| 6.  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 25.000.000    | Rp. 25.000.000     | APBDP       |

NO. KEGIATAN ANGGARAN MURNI ANGGARAN KETERANGAN\*



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

|    |                                                                                   |                 |                             |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------|
| 7. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                     | Rp. 999.640.000 | PERUBAHAN<br>Rp. 10.371.000 | APBDP |
| 8. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah           | Rp. 11.790.000  | Rp. 11.790.000              | APBDP |
| 9. | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp. 108.857.000 | Rp. 92.996.000              | APBDP |

Kebumen, 28 Agustus 2025

Camat Poncowarno  
Kabupaten Kebumen

Sekretaris Camat pada Kecamatan  
Poncowarno Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I – IV/b  
NIP. 19671007 198803 1 006



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Nasrudin, S.IP, MM  
Pembina – IV/a  
NIP. 19670905 198903 1 013

Mengetahui,

Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279

e-mail: [pemkeponcowarno@gmail.com](mailto:pemkeponcowarno@gmail.com) website: [kec-poncowarno.kebumenkab.go.id](http://kec-poncowarno.kebumenkab.go.id)

KODE POS 54390

---

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Istikomah, S.ST

Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Nasrudin, S.IP, MM

Jabatan : Sekretaris Camat pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Nasrudin, S.IP, MM

Pembina – IV/a

NIP. 19670905 198903 1 013



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Istikomah, S.ST

Penata Tingkat I – III/d

NIP. 19790603 199903 2 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan  
pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

| No<br>. | Sasaran Sub<br>Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                                                         | Satuan | Target<br>Sebelum<br>Perubahan | Target<br>Setelah<br>Perubahan | Triwulan |     |     |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|----------|-----|-----|--------|
|         |                                                                              |                                                                                           |        |                                |                                | I        | II  | III | IV     |
| (1)     | (2)                                                                          | (3)                                                                                       | (4)    | (5)                            | (6)                            | (7)      | (8) | (9) | (10)   |
| 1.      | Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah            | Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan             | %      | 100,00                         | 100,00                         |          |     |     | 100,00 |
| 2.      | Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah                        | Persentase dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan        | %      | 100,00                         | 100,00                         |          |     |     | 100,00 |
| 3.      | Tersusunnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Persentase ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan yang sesuai tepat waktu                | %      | 100,00                         | 100,00                         |          |     |     | 100,00 |
| 4.      | Tersusunnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD | %      | 100,00                         | 100,00                         |          |     |     | 100,00 |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

| NO. | SUB KEGIATAN                                                       | ANGGARAN MURNI    | ANGGARAN PERUBAHAN | KETERANGAN* |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 1.  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | Rp. 4.000.000     | Rp. 3.771.000      | APBDP       |
| 2.  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                  | Rp. 5.000.000     | Rp. 4.247.000      | APBDP       |
| 3.  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  | Rp. 1.881.622.000 | Rp. 1.986.282.000  | APBDP       |
| 4.  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | Rp. 16.605.000    | Rp. 15.218.000     | APBDP       |

Kebumen, 28 Agustus 2025

Sekretaris Camat Poncowarno  
Kabupaten Kebumen

Kepala Subbagian Perencanaan dan  
Keuangan pada Kecamatan Poncowarno  
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Nasrudin, S.IP, MM  
Pembina – IV/a  
NIP. 19670905 198903 1 013



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Istikomah, S.ST  
Penata Tingkat I – III/d  
NIP. 19790603 199903 2 004

Mengetahui,

Camat Poncowarno Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I – IV/b  
NIP. 19671007 198803 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279

e-mail: [pemkeponcowarno@gmail.com](mailto:pemkeponcowarno@gmail.com) website: [kec-poncowarno.kebumenkab.go.id](http://kec-poncowarno.kebumenkab.go.id)

KODE POS 54390

---

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Romadhoniati, SE  
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Nasrudin, S.IP, MM  
Jabatan : Sekretaris Camat pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Nasrudin, S.IP, MM  
Pembina – IV/a  
NIP. 19670905 198903 1 013

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Siti Romadhoniati, SE  
Penata – III/c  
NIP. 19730317 200701 2 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian  
pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

| No<br>. | Sasaran Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                     | Satuan | Target Sebelum Perubahan | Target Sesudah Perubahan | Triwulan |     |     |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|----------|-----|-----|--------|
|         |                                                                                       |                                                                                                       |        |                          |                          | I        | II  | III | IV     |
| (1)     | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                   | (4)    | (5)                      | (6)                      | (7)      | (8) | (9) | (10)   |
| 1.      | Meningkatnya layanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase layanan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tepat waktu | %      | 100,00                   | 100,00                   |          |     |     | 100,00 |
| 2.      | Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                          | Persentase layanan penyediaan makanan dan minuman rapat yang sesuai aturan                            | %      | 100,00                   | 100,00                   |          |     |     | 100,00 |
| 3.      | Meningkatnya layanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Persentase layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                          | %      | 100,00                   | 100,00                   |          |     |     | 100,00 |
| 4.      | Meningkatnya layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Persentase layanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                           | %      | 100,00                   | 100,00                   |          |     |     | 100,00 |
| 5.      | Meningkatnya layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor yang sesuai ketentuan               | Persentase layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor yang sesuai ketentuan                                 | %      | 100,00                   | 100,00                   |          |     |     | 100,00 |
| 6.      | Meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | Persentase layanan Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                    | %      | 100,00                   | 100,00                   |          |     |     | 100,00 |
| 7.      | Meningkatnya layanan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan                                               | unit   | 9                        | 9                        |          |     |     | 9      |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

| No<br>. | Sasaran Sub Kegiatan                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                        | Satuan | Target Sebelum Perubahan | Target Sesudah Perubahan | Triwulan |     |     |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|----------|-----|-----|--------|
|         |                                                                                                                             |                                                                                                                          |        |                          |                          | I        | II  | III | IV     |
| (1)     | (2)                                                                                                                         | (3)                                                                                                                      | (4)    | (5)                      | (6)                      | (7)      | (8) | (9) | (10)   |
| 8.      | Meningkatnya layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                         | Persentase layanan penyediaan jasa surat-menyurat yang sesuai standar                                                    | %      | 100,00                   | 100,00                   |          |     |     | 100,00 |
| 9.      | Meningkatnya layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                                                      | bulan  | 12                       | 12                       |          |     |     | 12     |
| 10.     | Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang sesuai ketentuan                                                    | Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                         | %      | 100,00                   | 100,00                   |          |     |     | 100,00 |
| 11.     | Meningkatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase layanan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional yang sesuai standar | %      | 100,00                   | 100,00                   |          |     |     | 100,00 |
| 12.     | Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                       | Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja                          | bulan  | 12                       | 12                       |          |     |     | 12     |

| NO. | SUB KEGIATAN                                                     | ANGGARAN MURNI | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | KETERANGAN* |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|
| 1.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp. 1.400.000  | Rp. 1.400.000              | APBDP       |
| 2.  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Rp. 12.000.000 | Rp. 12.000.000             | APBDP       |
| 3.  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Rp. 8.000.000  | Rp. 7.199.000              | APBDP       |
| 4.  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan       | Rp. 2.250.000  | Rp. 2.250.000              | APBDP       |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

| NO. | SUB KEGIATAN                                                                                                    | ANGGARAN MURNI | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | KETERANGAN* |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|
| 5.  | Penyediaan Bahan/ Material                                                                                      | Rp. 8.000.000  | Rp. 7.133.000              | APBDP       |
| 6.  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Rp. 4.000.000  | Rp. 4.000.000              | APBDP       |
| 7.  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Rp. 24.232.000 | Rp. 24.232.000             | APBDP       |
| 8.  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Rp. 550.000    | Rp. 550.000                | APBDP       |
| 9.  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Rp. 40.000.000 | Rp. 40.000.000             | APBDP       |
| 10. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Rp. 7.600.000  | Rp. 4.000.000              | APBDP       |
| 11. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp. 23.000.000 | Rp. 23.000.000             | APBDP       |
| 12. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Rp. 2.000.000  | Rp. 2.000.000              | APBDP       |

Kebumen, 28 Agustus 2025

Sekretaris Camat Poncowarno  
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Nasrudin, S.IP, MM  
Pembina – IV/a  
NIP. 19670905 198903 1 013

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian  
pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten  
Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Siti Romadhoniati, SE  
Penata – III/c  
NIP. 19730317 200701 2 006

Mengetahui,

Camat Poncowarno Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos

Pembina Tingkat I – IV/b

NIP. 19671007 198803 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279

e-mail: [pemkeponcowarno@gmail.com](mailto:pemkeponcowarno@gmail.com) website: [kec-poncowarno.kebumenkab.go.id](http://kec-poncowarno.kebumenkab.go.id)

KODE POS 54390

---

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adi Buntoro, SE, M.Si.  
Jabatan : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan Poncowarno  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Jabatan : Camat Poncowarno Kabupaten Kebumen  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I – IV/b  
NIP. 19671007 198803 1 006

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Adi Buntoro, SE, M.Si.  
Penata Tingkat I – III/d  
NIP. 19791019 201001 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban  
pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

| No<br>. | Sasaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Satuan | Target<br>Sebelum<br>Perubahan | Target<br>Sesudah<br>Perubahan | Triwulan |     |     |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|----------|-----|-----|--------|
|         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                |                                | I        | II  | III | IV     |
| (1)     | (2)                                                                                                                                                     | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (4)    | (5)                            | (6)                            | (7)      | (8) | (9) | (10)   |
| 1.      | Meningkatnya layanan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar | Prosentase layanan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sesuai ketentuan. | %      | 100,00                         | 100,00                         |          |     |     | 100,00 |
| 2.      | Meningkatnya layanan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                        | Persentase layanan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan                                                                                                                                                                                                                   | %      | 100,00                         | 100,00                         |          |     |     | 100,00 |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

| NO. | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANGGARAN MURNI | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | KETERANGAN* |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|
| 1.  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Rp. 11.790.000 | Rp. 11.790.000             | APBDP       |
| 2.  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                               | Rp. 15.000.000 | Rp. 13.921.000             | APBDP       |

Kebumen, 28 Agustus 2025

Camat Poncowarno  
Kabupaten Kebumen

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada  
Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I/ IVb  
NIP. 19671007 198803 1 006



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Adi Buntoro, SE, M.Si.  
Penata Tingkat I – III/d  
NIP. 19791019 201001 1 006

Mengetahui,  
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279

e-mail: [pemkeponcowarno@gmail.com](mailto:pemkeponcowarno@gmail.com) website: [kec-poncowarno.kebumenkab.go.id](http://kec-poncowarno.kebumenkab.go.id)

KODE POS 54390

---

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wahidayah Ningsih, S.Sos  
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Poncowarno  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Jabatan : Camat Poncowarno Kabupaten Kebumen  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I – IV/b  
NIP. 19671007 198803 1 006

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wahidayah Ningsih, S.Sos  
Penata Tingkat I – III/d  
NIP. 19801203 201001 2 016



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat  
pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

| No<br>. | Sasaran Sub Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                  | Satuan | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Triwulan |     |     |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|----------|-----|-----|--------|
|         |                                                                                                |                                                                                                                                    |        |                          |                          | I        | II  | III | IV     |
| (1)     | (2)                                                                                            | (3)                                                                                                                                | (4)    | (5)                      | (6)                      | (7)      | (8) | (9) | (10)   |
| 1.      | Meningkatnya layanan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                 | Persentase layanan fasilitasi desa musrenbangdes dan musrenbangcam yang sesuai ketentuan                                           | %      | 100,00                   | 100,00                   |          |     |     | 100,00 |
| 2.      | Meningkatnya layanan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Persentase layanan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa (Pembinaan PKK, UKS, BUMDES, Sosmas) yang sesuai ketentuan | %      | 100,00                   | 100,00                   |          |     |     | 100,00 |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

| NO. | SUB KEGIATAN                                                               | ANGGARAN MURNI | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | KETERANGAN* |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|
| 1.  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                 | Rp. 20.000.000 | Rp. 18.336.00              | APBDP       |
| 2.  | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp. 38.857.000 | Rp. 30.917.000             | APBDP       |

Kebumen, 28 Agustus 2025

Camat Poncowarno  
Kabupaten Kebumen

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada  
Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I/ IVb  
NIP. 19671007 198803 1 006



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wahidayah Ningsih, S.Sos  
Penata Tingkat I – III/d  
NIP. 19801203 201001 2 016

Mengetahui,  
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279

e-mail: [pemkeponcowarno@gmail.com](mailto:pemkeponcowarno@gmail.com) website: [kec-poncowarno.kebumenkab.go.id](http://kec-poncowarno.kebumenkab.go.id)

KODE POS 54390

---

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amalul Umam, SE  
Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Poncowarno  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Jabatan : Camat Poncowarno Kabupaten Kebumen  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I – IV/b  
NIP. 19671007 198803 1 006

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Amalul Umam, SE  
Penata – III/c  
NIP. 19721125 200701 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
Kepala Seksi Tata Pemerintahan  
pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

| No<br>. | Sasaran Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                            | Satuan | Target Sebelum Perubahan | Target Sesudah Perubahan | Triwulan |     |     |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|----------|-----|-----|--------|
|         |                                                                                            |                                                                                                              |        |                          |                          | I        | II  | III | IV     |
| (1)     | (2)                                                                                        | (3)                                                                                                          | (4)    | (5)                      | (6)                      | (7)      | (8) | (9) | (10)   |
| 1.      | Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa               | Persentase layanan fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang tepat waktu          | %      | 100,00                   | 100,00                   |          |     |     | 100,00 |
| 2.      | Meningkatnya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Persentase dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa yang sesuai ketentuan | %      | 100,00                   | 100,00                   |          |     |     | 100,00 |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

| NO. | SUB KEGIATAN                                                                   | ANGGARAN MURNI | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | KETERANGAN* |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|
| 1.  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa               | Rp. 15.000.000 | Rp. 12.262.000             | APBDP       |
| 2.  | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Rp. 10.000.000 | Rp. 9.161.000              | APBDP       |

Camat Poncowarno  
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I/ IVb  
NIP. 19671007 198803 1 006

Kebumen, 28 Agustus 2025  
Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan  
Poncowarno Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Amalul Umam, SE  
Penata – III/c  
NIP. 19721125 200701 1 004

Mengetahui,  
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279

e-mail: [pemkeponcowarno@gmail.com](mailto:pemkeponcowarno@gmail.com) website: [kec-poncowarno.kebumenkab.go.id](http://kec-poncowarno.kebumenkab.go.id)

KODE POS 54390

---

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wahjoe Boedi Prasetyo, SE, MM  
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial pada  
Kecamatan Poncowarno  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Jabatan : Camat Poncowarno Kabupaten Kebumen  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I – IV/b  
NIP. 19671007 198803 1 006

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wahjoe Boedi Prasetyo, SE, MM  
Pembina – IV/a  
NIP. 19690720 199102 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial  
pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

| No<br>. | Sasaran Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                              | Satuan | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Triwulan |     |     |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|----------|-----|-----|--------|
|         |                                                                                                   |                                                                                                                                |        |                          |                          | I        | II  | III | IV     |
| (1)     | (2)                                                                                               | (3)                                                                                                                            | (4)    | (5)                      | (6)                      | (7)      | (8) | (9) | (10)   |
| 1.      | Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                     | Persentase layanan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan yang dilaksanakan sesuai ketentuan                     | %      | 100,00                   | 100,00                   |          |     |     | 100,00 |
| 2.      | Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Persentase layanan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan sesuai ketentuan | %      | 100,00                   | 100,00                   |          |     |     | 100,00 |
| 3.      | Meningkatnya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                           | Persentase layanan fasilitasi penanggulangan kemiskinan                                                                        | %      | 100,00                   | 100,00                   |          |     |     | 100,00 |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

| NO. | SUB KEGIATAN                                                                         | ANGGARAN MURNI  | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | KETERANGAN* |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------|
| 1.  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                     | Rp. 5.879.000   | Rp. 5.371.000              | APBDP       |
| 2.  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Rp. 993.761.000 | Rp. 5.000.000              | APBDP       |
| 3.  | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                           | Rp. 10.000.000  | Rp. 8.399.000              | APBDP       |

Kebumen, 28 Agustus 2025

Camat Poncowarno  
Kabupaten Kebumen

Kepala Seksi Pelayanan Umum dan  
Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan  
Poncowarno Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wikan Tris Junanto, S.Sos  
Pembina Tingkat I/ IVb  
NIP. 19671007 198803 1 006



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wahjoe Boedi Prasetyo, SE,MM  
Pembina – IV/a  
NIP. 19690720 199102 1 001

Mengetahui,  
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PONCOWARNO**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**BULAN DESEMBER**

| KODE              | NAMA KEGIATAN                                                    | JUMLAH ANGGARAN | SUMBER DANA            | TARGET S/D BULAN INI |     |       | REALISASI KEUANGAN |                |               |               | REALISASI FISIK S/D BULAN INI | DEVIASI |       | IDENTIFIKASI MASALAH |               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----|-------|--------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------|-------|----------------------|---------------|
|                   |                                                                  |                 |                        | KEUANGAN             |     | FISIK | SPJ                |                |               |               |                               | KEU SPJ | FISIK | PERMASALAHAN         | UPAYA/ SOLUSI |
|                   |                                                                  |                 |                        | (Rp)                 | (%) |       | (%)                | S/D BULAN LALU | BULAN INI     | S/D BULAN INI |                               |         |       |                      |               |
| pro / keg / sub   |                                                                  | (Rp)            |                        | (Rp)                 | (%) | (%)   | (Rp)               | (Rp)           | (Rp)          | (%)           | (%)                           | (%)     | (%)   |                      |               |
| 1                 | 2                                                                | 3               | 4                      | 5                    | 6   | 7     | 8                  | 9              | 10            | 11            | 12                            | 13      | 14    | 15                   | 16            |
| 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | 2.137.282.000   |                        | 2.137.282.000        | 100 | 100   | 1.805.467.441      | 164.429.088    | 1.969.896.529 | 92,17         | 100                           | 7,83    | 0     |                      |               |
| 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8.018.000       |                        | 8.018.000            | 100 | 100   | 6.977.288          | 901.000        | 7.878.288     | 98,26         | 100                           | 1,74    | 0     |                      |               |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 3.771.000       |                        | 3.771.000            | 100 | 100   | 3.576.579          | 151.000        | 3.727.579     | 98,85         | 100                           | 1,15    | 0     |                      |               |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | 4.247.000       | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 4.247.000            | 100 | 100   | 3.400.709          | 750.000        | 4.150.709     | 97,73         | 100                           | 2,27    | 0     |                      |               |
| 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 2.001.500.000   |                        | 2.001.500.000        | 100 | 100   | 1.690.649.849      | 161.241.855    | 1.851.891.704 | 92,53         | 100                           | 7,47    | 0     |                      |               |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 1.986.282.000   | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 1.986.282.000        | 100 | 100   | 1.678.795.522      | 159.713.638    | 1.838.509.160 | 92,56         | 100                           | 7,44    | 0     |                      |               |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 15.218.000      | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 15.218.000           | 100 | 100   | 11.854.327         | 1.528.217      | 13.382.544    | 87,94         | 100                           | 12,06   | 0     |                      |               |
| 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 33.982.000      |                        | 33.982.000           | 100 | 100   | 33.568.726         | 375.000        | 33.943.726    | 99,89         | 100                           | 0,11    | 0     |                      |               |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.400.000       | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 1.400.000            | 100 | 100   | 1.388.000          |                | 1.388.000     | 99,14         | 100                           | 0,86    | 0     |                      |               |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | 12.000.000      | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 12.000.000           | 100 | 100   | 12.000.000         |                | 12.000.000    | 100           | 100                           | 0       | 0     |                      |               |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | 7.199.000       | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 7.199.000            | 100 | 100   | 7.187.100          |                | 7.187.100     | 99,83         | 100                           | 0,17    | 0     |                      |               |
| 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | 2.250.000       | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 2.250.000            | 100 | 100   | 1.875.000          | 375.000        | 2.250.000     | 100           | 100                           | 0       | 0     |                      |               |
| 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        | 7.133.000       | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 7.133.000            | 100 | 100   | 7.118.626          |                | 7.118.626     | 99,8          | 100                           | 0,2     | 0     |                      |               |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 4.000.000       | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 4.000.000            | 100 | 100   | 4.000.000          |                | 4.000.000     | 100           | 100                           | 0       | 0     |                      |               |
| 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 24.232.000      |                        | 24.232.000           | 100 | 100   | 22.276.900         |                | 22.276.900    | 91,93         | 100                           | 8,07    | 0     |                      |               |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | 24.232.000      | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 24.232.000           | 100 | 100   | 22.276.900         |                | 22.276.900    | 91,93         | 100                           | 8,07    | 0     |                      |               |
| 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 44.550.000      |                        | 44.550.000           | 100 | 100   | 27.423.378         | 1.911.233      | 29.334.611    | 65,85         | 100                           | 34,15   | 0     |                      |               |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | 550.000         | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 550.000              | 100 | 100   | 550.000            |                | 550.000       | 100           | 100                           | 0       | 0     |                      |               |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | 40.000.000      | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 40.000.000           | 100 | 100   | 22.882.278         | 1.911.233      | 24.793.511    | 61,98         | 100                           | 38,02   | 0     |                      |               |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | 4.000.000       | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 4.000.000            | 100 | 100   | 3.991.100          |                | 3.991.100     | 99,78         | 100                           | 0,22    | 0     |                      |               |

| KODE              | NAMA KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH<br>ANGGARAN | SUMBER DANA            | TARGET S/D BULAN INI |     |       | REALISASI KEUANGAN |            |               |       | REALISASI FISIK<br>S/D BULAN INI | DEVIASI |       | IDENTIFIKASI MASALAH |                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-----|-------|--------------------|------------|---------------|-------|----------------------------------|---------|-------|----------------------|------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                        | KEUANGAN             |     | FISIK | SPJ                |            |               |       |                                  | KEU SPJ | FISIK | PERMASALAHAN         | UPAYA/<br>SOLUSI |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                        | (Rp)                 | (%) | (%)   | S/D BULAN LALU     | BULAN INI  | S/D BULAN INI |       |                                  |         |       |                      |                  |
| pro / keg / sub   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Rp)               |                        | (Rp)                 | (%) | (%)   | (Rp)               | (Rp)       | (Rp)          | (%)   | (%)                              | (%)     | (%)   |                      |                  |
| 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                       | 25.000.000         |                        | 25.000.000           | 100 | 100   | 24.571.300         |            | 24.571.300    | 98,29 | 100                              | 1,71    | 0     |                      |                  |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                                                          | 23.000.000         | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 23.000.000           | 100 | 100   | 22.571.300         |            | 22.571.300    | 98,14 | 100                              | 1,86    | 0     |                      |                  |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.000.000          | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 2.000.000            | 100 | 100   | 2.000.000          |            | 2.000.000     | 100   | 100                              | 0       | 0     |                      |                  |
| 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.371.000         |                        | 10.371.000           | 100 | 100   | 6.947.709          | 3.361.300  | 10.309.009    | 99,4  | 100                              | 0,6     | 0     |                      |                  |
| 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang<br>Dilimpahkan kepada Camat                                                                                                                                                                                                                                               | 10.371.000         |                        | 10.371.000           | 100 | 100   | 6.947.709          | 3.361.300  | 10.309.009    | 99,4  | 100                              | 0,6     | 0     |                      |                  |
| 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang<br>terkait dengan Nonperizinan                                                                                                                                                                                                                                            | 5.371.000          | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 5.371.000            | 100 | 100   | 3.747.709          | 1.561.300  | 5.309.009     | 98,85 | 100                              | 1,15    | 0     |                      |                  |
| 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang<br>Terkait dengan Kewenangan Lain yang<br>Dilimpahkan                                                                                                                                                                                                                     | 5.000.000          | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 5.000.000            | 100 | 100   | 3.200.000          | 1.800.000  | 5.000.000     | 100   | 100                              | 0       | 0     |                      |                  |
| 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN<br>PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.790.000         |                        | 11.790.000           | 100 | 100   | 11.790.000         |            | 11.790.000    | 100   | 100                              | 0       | 0     |                      |                  |
| 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan<br>Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                                     | 11.790.000         |                        | 11.790.000           | 100 | 100   | 11.790.000         |            | 11.790.000    | 100   | 100                              | 0       | 0     |                      |                  |
| 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional dalam rangka<br>Memantapkan Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara<br>Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan<br>dan Pemeliharaan Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik Indonesia | 11.790.000         | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 11.790.000           | 100 | 100   | 11.790.000         |            | 11.790.000    | 100   | 100                              | 0       | 0     |                      |                  |
| 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                                                          | 92.996.000         |                        | 92.996.000           | 100 | 100   | 81.687.882         | 10.245.450 | 91.933.332    | 98,86 | 100                              | 1,14    | 0     |                      |                  |
| 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan<br>Desa                                                                                                                                                                                                                        | 92.996.000         |                        | 92.996.000           | 100 | 100   | 81.687.882         | 10.245.450 | 91.933.332    | 98,86 | 100                              | 1,14    | 0     |                      |                  |
| 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan<br>Pendayagunaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                                                            | 12.262.000         | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 12.262.000           | 100 | 100   | 10.895.822         | 1.285.300  | 12.181.122    | 99,34 | 100                              | 0,66    | 0     |                      |                  |

| KODE              | NAMA KEGIATAN                                                                  | JUMLAH<br>ANGGARAN | SUMBER DANA            | TARGET S/D BULAN INI |     |       | REALISASI KEUANGAN |                |               |               | REALISASI FISIK<br>S/D BULAN INI | DEVIASI |       | IDENTIFIKASI MASALAH |                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-----|-------|--------------------|----------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------|-------|----------------------|------------------|
|                   |                                                                                |                    |                        | KEUANGAN             |     | FISIK | SPJ                |                |               |               |                                  | KEU SPJ | FISIK | PERMASALAHAN         | UPAYA/<br>SOLUSI |
|                   |                                                                                |                    |                        | (Rp)                 | (%) |       | (%)                | S/D BULAN LALU | BULAN INI     | S/D BULAN INI |                                  |         |       |                      |                  |
| pro / keg / sub   |                                                                                | (Rp)               |                        | (Rp)                 | (%) | (%)   | (Rp)               | (Rp)           | (Rp)          | (%)           | (%)                              | (%)     | (%)   |                      |                  |
| 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 9.161.000          | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 9.161.000            | 100 | 100   | 8.052.608          | 1.070.000      | 9.122.608     | 99,58         | 100                              | 0,42    | 0     |                      |                  |
| 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | 13.921.000         | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 13.921.000           | 100 | 100   | 13.478.800         | 335.000        | 13.813.800    | 99,23         | 100                              | 0,77    | 0     |                      |                  |
| 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                     | 18.336.000         | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 18.336.000           | 100 | 100   | 13.455.744         | 4.682.500      | 18.138.244    | 98,92         | 100                              | 1,08    | 0     |                      |                  |
| 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa     | 30.917.000         |                        | 30.917.000           | 100 | 100   | 27.604.432         | 2.710.300      | 30.314.732    | 98,05         | 100                              | 1,95    | 0     |                      |                  |
| 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                     | 8.399.000          | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 8.399.000            | 100 | 100   | 8.200.476          | 162.350        | 8.362.826     | 99,57         | 100                              | 0,43    | 0     |                      |                  |
| JUMLAH            |                                                                                | 2.252.439.000      |                        | 2.252.439.000        | 100 | 100   | 1.905.893.032      | 178.035.838    | 2.083.928.870 | 92,52         | 100                              | 7,48    | 0     |                      |                  |

Kebumen, 31 Desember 2025  
Plt. Camat Poncowarno



BINMAS CATUR WIBOWO, S.E., M.M.  
NIP. 197411231997031003